

18.2.01.30.0477 Akuntabilitas  
Padat Karya Tunai Dana Desa  
(study kasus di Desa Kendal  
Kecamatan Sekaran Kabupaten  
Lamongan)(3)

*by* Dewi Khusmaya Sari 18.2.01.30.0477

---

**Submission date:** 18-Sep-2020 10:56AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1390116048

**File name:** TESIS\_DEWI\_KIRIM\_Plagiasi.rtf (13.15M)

**Word count:** 17055

**Character count:** 115020

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akuntabilitas adalah salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik administrasi publik. Hal tersebut dikarenakan publik memberi perhatian besar terhadap pelaksanaan kebijakan, program, proyek, dan kegiatan rutin yang dikerjakan oleh organisasi sektor publik. Negara demokrasi misalnya Indonesia, organisasi publik diminta untuk akuntabel terhadap seluruh tindakan yang telah dilakukannya.

Akuntabilitas merupakan suatu konsep yang menekankan pada kapasitas organisasi sektor publik untuk memberikan jawaban terhadap semua pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Menurut Starling (2008), akuntabilitas adalah kemampuan organisasi sektor publik dalam memberikan penjelasan atas tindakan yang dilaksanakan terutama pada pihak yang dalam sistem politik telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penilaian dan evaluasi terhadap sektor publik tersebut.

Lembaga sektor publik dituntut lebih mengutamakan pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) dan pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) agar terciptanya akuntabilitas publik. Ketentuan yang kemudian muncul yaitu adanya laporan keuangan eksternal yang mampu menunjukkan kinerja lembaga tersebut (Mardiasmo, 2002).

Solihin (2007) menyatakan indikator minimum akuntabilitas antara lain terdapat kesamaan antara penerapan dengan standar metode, hukuman yang ditetapkan terhadap kesalahan dalam penerapan aktivitas, *output* dan *outcome* yang terukur. Beberapa indikator akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yakni: pertama, kesesuaian pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dengan peraturan yang berlaku; kedua, kesesuaian perencanaan dan realisasi penggunaan Dana Desa serta waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur; ketiga, transparansi pengelolaan Dana Desa dalam program pembangunan infrastruktur oleh pemerintah desa; keempat, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program pembangunan infrastruktur desa.

Berdasarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI tahun 2015 menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa cukup fenomenal untuk sebuah program/kebijakan yang baru. Data pada Kementerian Keuangan RI (Nota Keuangan), jumlah dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebesar Rp127,75 T. Berikut adalah rinciannya: pada tahun 2015 sebesar Rp20,77 T, tahun 2016 sebesar Rp46,98 T, tahun 2017 sebesar Rp50 T. Momentum dana desa diharapkan mampu menangani penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pelaksanaan pembangunan, masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Secara khusus dana desa diharapkan mampu mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa, dan pada tahun 2019 meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Fakta menunjukkan tahun 2015 jumlah desa mandiri sebanyak

3.608 dari 73.709 atau 4,89% dan jumlah desa tertinggal sebanyak 33.592 dari 73.709 atau 45,57%.

Pengelolaan dana desa dapat disimpulkan bahwa sudah terlaksana secara akuntabel sehingga dapat dikatakan mencapai dasar dari akuntabilitas. Namun demikian, masih perlunya dalam meningkatkan kemampuan penggunaan aplikasi SISKEUDES. Menurut Hasniati (2016), pemerintah desa juga terlihat sudah memakai *open government*, yang memungkinkan masyarakat mempunyai akses untuk melihat jenis kegiatan dan dana desa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kesuksesan sebuah program pembangunan sangat tergantung dari partisipasi masyarakat. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah desa perlu membangun modal sosial masyarakat, diantaranya adalah menumbuhkan kepercayaan (*trust*) masyarakat melalui penyelenggaraan program pembangunan secara bertanggung jawab, adil, dan transparan, sehingga masyarakat tidak menjadi apatis. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pembangunan semakin besar, maka dengan sendirinya masyarakat akan terpenggil untuk berpartisipasi dan turut menjaga suksesnya program pembangunan.

Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah akuntabilitas dana desa sudah terlaksana secara akuntabel dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa yang biasa disebut dengan SISKEUDESA. Dalam sistem pemerintahan yang ada pada saat ini pemerintah pusat memiliki program prioritas pada setiap tahunnya dalam pelaksanaan Dana Desa salah satunya adalah program Padat Karya Tunai.

Padat Karya Tunai Dana Desa adalah suatu agenda pemerintah berupa aktivitas pemberdayaan masyarakat desa yang *marginal* dan miskin dengan

menekankan pemanfaatan tenaga kerja, pemanfaatan sumber daya, dan pemanfaatan teknologi lokal bertujuan mengurangi kemiskinan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 4 UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, adanya pengaturan desa berfungsi untuk mengatasi kesenjangan pembangunan, memajukan perekonomian, dan memperkuat masyarakat sebagai subyek pembangunan.

Selain itu, harapan Desa dalam melakukan pembangunan yaitu mampu menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan pengangguran, kemiskinan, dan *stunting*. Dengan demikian, penerapan agenda Padat Karya Tunai Desa mampu mengurangi angka gizi buruk, mengurangi kemiskinan, membangkitkan ekonomi, dan memajukan daya beli, serta mengembangkan kawasan pedesaan. Terdapat hal-hal yang menjadi tujuan kegiatan Padat Karya Tunai yakni peningkatan ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Inti penerapan kegiatan <sup>5</sup> Padat Karya Tunai Desa yang didanai oleh Dana Desa dalam APBDes yaitu penganggaran kegiatan yang bersifat *cash for work* (padat karya).

Penerapan kegiatan padat karya diharapkan mampu menyediakan lowongan kerja sehingga terjadinya pemerataan ekonomi dan mengatasi kesenjangan. Kegiatan padat karya tunai menfokuskan tenaga kerja lokal, teknologi lokal desa, dan sumber daya lokal. Pengerjaan <sup>5</sup> kegiatan padat karya tunai dilakukan secara swakelola oleh masyarakat desa dan 30 persen dari nilai proyek digunakan untuk membayar upah ([https://id.wikipedia.org/wiki/Padat Karya Tunai](https://id.wikipedia.org/wiki/Padat_Karya_Tunai)).

Pada tahun 2018 Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, <sup>5</sup> Kementerian perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Telah menetapkan kebijakan dalam bentuk SKB 4 Menteri<sup>5</sup> mengenai Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014. Dalam keputusan tersebut telah ditentukan kebijakan-kebijakan yang salah satunya berupa Pelaksanaan Padat Karya Tunai dalam penggunaan Dana Desa.

Dana Desa adalah merupakan salah satu sumber pendapatan dalam APBDesa yang penggunaannya untuk kegiatan pembangunan desa. Kebijakan penggunaan dana desa untuk upah tenaga kerja masyarakat dalam pembangunan desa wajib dialokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dalam rangka<sup>5</sup> menciptakan lapangan kerja di desa. Pembayaran 30% upah tenaga kerja dihitung dengan Hari Orang Kerja (HOK).

Sepertiga dari Dana Desa diharapkan untuk pembanguan infrastruktur desa dengan memanfaatkan sumber daya desa. Dalam mengakselerasi kegiatan tersebut, dapat dilakukan secara terpadu untuk menggerakkan perekonomian di pedesaan, semua ini telah dilaksanakan percepatan penyaluran Dana Desa di bulan Januari 2018.

Segala kegiatan berkaitan dengan pembangunan desa akan dilaksanakan secara swakelola disebut "Padat Karya Tunai". Selain itu juga, pemerintah akan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan bantuan sosial dalam satu pernyataan "Padat Karya Tunai". Segala upaya dikerahkan untuk mendorong perekonomian desa.

Kementerian Keuangan bertugas sebagai mengelola keuangan negara yang di mulai dari proses penyaluran dana sampai dengan laporan pertanggungjawaban.

Hal tersebut sangat penting dilakukan untuk *value for money* yang disalurkan melalui APBN sehingga mampu diperhatikan akuntabilitasnya. Menimbang sumber daya pemerintahan desa yang masih kurang baik, diperlukan bentuk laporan pertanggungjawaban yang akuntabel. Dengan adanya pelaporan diharapkan tidak menjadi beban bagi pelaksana pembangunan desa sehingga menjadikan pembangunan tersebut terbengkalai sebab disibukkan oleh aktivitas pembuatan laporan. Padat Karya Tunai Dana Desa dapat menjadi pemecahan saat mengurangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Sejak lama Indonesia terbelenggu oleh angka kemiskinan, sehingga saatnya untuk bangkit dalam menyongsong kehidupan yang lebih baik. Kaum generasi muda harus sehat, kuat, dan cerdas untuk melawan bonus demografi di 2030 (Media keuangan volume XIII/ No.125/ Februari 2018).

Beberapa permasalahan yang terjadi antara lain: adanya program prioritas dana desa yaitu Padat Karya Tunai, perencanaan pada tahun 2018 sudah di buat dan di sahkan dalam bentuk dokumen APBDesa namun upah belum mencapai 30% sehingga perlu di buat perubahan perencanaan dan memfokuskan kembali (*revocusing*) kegiatan agar bisa mencapai nilai upah 30% dari dana desa. Dan bagaimana laporan pertanggungjawaban untuk Padat Karya Tunai karena Padat Karya Tunai adalah program prioritas kementerian yang terbaru yang belum pernah dilakukan sejak adanya Dana Desa tahun 2015.

Tabel 1.1  
Besaran Dana Desa Tahun 2018 Di Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Jumlah Dana Desa Rp
1	Pacitan	166	126.503.528
2	Ponorogo	281	216.309.473
3	Trenggalek	152	127.827.455
4	Tulungagung	257	205.680.279
5	Blitar	220	164.197.753
6	Kediri	343	272.006.205
7	Malang	378	320.340.658
8	Lumajang	198	164.055.106
9	Jember	226	237.360.038
10	Banyuwangi	189	171.594.506
11	Bondowoso	209	197.476.931
12	Situbondo	132	115.414.807
13	Probolinggo	325	324.435.332
14	Pasuruan	341	302.571.464
15	Sidoarjo	322	253.643.547
16	Mojokerto	299	208.462.404
17	Jombang	302	238.494.888
18	Nganjuk	264	239.042.120
19	Madiun	198	142.881.185
20	Magetan	207	148.190.103
21	Ngawi	213	168.572.918
22	Bojonegoro	419	317.899.182
23	Tuban	311	225.648.488
24	Lamongan	462	322.012.143
25	Gresik	330	246.315.128
26	Bangkalan	273	268.326.025
27	Sampang	180	179.596.216
28	Pamekasan	178	165.936.185
29	Sumenep	330	276.309.656
30	Kota Batu	19	21.641.636
	Jumlah	7.724	6.368.745.359

Sumber: Menteri Keuangan RI

Dari Tabel diatas Kabupaten lamongan pada tahun 2018 mendapatkan alokasi Dana Desa terbesar kedua setelah probolinggo dari jumlah total 30 kabupaten yang ada di propinsi Jawa Timur yakni Rp322.012.143.000,- jumlah anggaran dana desa begitu besar di sebabkan jumlah desa yang begitu banyak yakni 462 desa. Kecamatan sekaran merupakan kecamatan yang anggaran dana desa dengan nilai yang cukup besar karena terdiri dari 21 desa yakni Rp14.213.367.000,- dan desa Kendal adalah salah satu desa di kecamatan sekaran



yang memperoleh alokasi Dana Desa terbesar ketiga yaitu Rp688.728.000,- dan mengalokasikan untuk 30% upah untuk padat karya tunai senilai Rp187.617.000,-

Berubahnya peraturan tentang penggunaan dana desa dimana dana desa digunakan untuk Padat Karya Tunai maka berubah pula proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Dengan demikian, penulis tertarik mengamati Akuntabilitas Padat Karya Tunai Dana Desa di Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan”.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program prioritas Dana Desa Padat Karya Tunai
2. Bagaimana akuntabilitas laporan pertanggungjawabannya Padat Karya Tunai Dana Desa di Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program prioritas Dana Desa Padat Karya Tunai dan akuntabilitas pelaporan pertanggungjawabannya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademisi mengenai implementasi program prioritas Dana Desa Padat Karya Tunai dan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban Padat Karya Tunai Dana Desa di Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintah Desa, khususnya mengenai akuntabilitas pengelolaan pelaporan keuangan dana desa.

2. Manfaat Praktis sebagai hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi praktis bagi masyarakat khususnya pemerintah provinsi, dan DPMD Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Kendal serta nantinya bisa sebagai acuan dalam penetapan program prioritas di tahun berikutnya yang ada di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi skema pelaksanaan padat karya tunai dana desa sesuai dengan tujuannya yakni dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan informasi atau data, sehingga dengan pembatasan ini penelitian akan fokus dan terarah dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian (Moleong, 2009:94). Penelitian ini, peneliti memfokuskan pada

akuntabilitas pengelolaan Padat Karya Tunai Dana Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang diteliti pada desa-desa di Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2018.

## BAB 2

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Regulasi

Teori regulasi menurut Stigler (1971) adalah kegiatan yang memerlukan berbagai aturan dan ketentuan dalam akuntansi. Aturan dalam teori regulasi mendeskripsikan persaudaraan di antara kekuatan politik dari kelompok legislatif sebagai *supply* dan kelompok bersangkutan sebagai sisi permintaan. Selanjutnya, peranan yang dilakukan pemerintah adalah untuk mengelola terhadap apa yang akan dilaksanakan perusahaan sehingga mampu menetapkan informasi. Ketentuan dibutuhkan juga agar baik penyaji maupun pemakai memperoleh informasi yang sama serta seimbang.

Ada 2 (dua) teori regulasi antara lain *interest group theory* dan *public interest theory* (Scott, 2009). Lebih lanjut dikatakan bahwa *interest group theory* dimana regulasi merupakan hasil lobi dari kelompok yang melindungi dan menyampaikan kepentingan kepada pemerintah sedangkan *public interest theory* dimana regulasi harus mampu mengoptimalkan kesejahteraan sosial. Pada teori regulasi, kewenangan pusat tergolong badan pengawas regulator diasumsikan mempunyai kepentingan yang baik di hati masyarakat. Teori ini memperlihatkan hasil dari permintaan publik terhadap kegagalan pasar. Beberapa pemerintah negara sudah membentuk badan pembuat aturan yang bekerja dengan

independen dan berusaha untuk memperoleh standar akuntansi berkualitas tinggi yang akan memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan. Pihak-pihak yang aktif saat membuat laporan keuangan yaitu *auditor eksternal*, pembuat laporan, dan pembuat aturan.

### 2.1.2 Akuntabilitas

<sup>3</sup> Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik sebagai berikut hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk diperhatikan harapannya.

<sup>3</sup> (<http://theorykeuangaerah.blogspot.com/2015/12/akuntabilitas.html?m=1>).

<sup>3</sup> Berdasarkan instruksi persiden No. 7 tahun 1999, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu bertujuan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi yang ditentukan menggunakan alat pertanggungjawaban secara berkala sehingga dapat mencapai tujuan dan sasarannya. Pada tahun Anggaran 2000-2001 tiap akhir tahunnya, masing-masing instansi memberikan laporan akuntabilitas kinerja menggunakan pedoman penyusunan <sup>3</sup> kepada Presiden dan salinanya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara (2003),

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dilaksanakan dengan mengamati indikator masukan (*inputs*), proses (*process*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), dan manfaat (*benefits*), serta dampak (*impact*) sehingga mampu menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan.

1. Masukan (*inputs*) yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat waktu, teknologi, material, sumber dana, sumber daya manusia, dan sebagainya.
2. Hasil (*outcomes*) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai atas keluaran program yang sudah dilakukan.
3. Keluaran (*outputs*) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.
4. Manfaat (*benefits*) yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan Pemerintah daerah.
5. Dampak (*impact*) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat.

Menurut Halim (2012), Akuntabilitas publik yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan. Pemberian informasi dan pemaparan kinerja keuangan yaitu dalam bentuk pencapaian hak-hak masyarakat yakni hak untuk diperhatikan aspirasi, hak untuk diperhatikan pendapat, hak diberi penjelasan, hak memperoleh informasi, dan hak menuntut pertanggungjawaban. Dengan adanya informasi tersebut juga, baik pemerintah pusat maupun daerah harus siap dan dapat menjadi subyek

penyedia informasi terhadap kinerja keuangan yang dibutuhkan dengan relevan, akurat, konsisten, dan tepat waktu.

Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2009) terdiri atas dua macam, antara lain:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Fungsi akuntabilitas terdiri atas tiga Sugianto, et al. (1995) yakni: (1) *providing information about decisions and actions taken during the course of operating entity*; then (2) *having the internal parties review the information, and* (3) *taking corrective actions where necessary*. Menurut UNDP, akuntabilitas didapatkan melalui: a) usaha untuk membuat para aparat pemerintahan dapat bertanggungjawab untuk setiap perilaku pemerintah dan *responsive* pada identitas dimana mereka memperoleh kewenangan; b) penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi; dan c) penetapan kriteria untuk mengukur performan aparat pemerintahan.

Pemerintahan yang *accountable* menurut Sulistoni (2003) memiliki beberapa karakteristik yaitu dapat:

- a. Memberikan pelayanan yang maksimal untuk publik;

- b. Menyajikan informasi pelaksanaan pemerintah dengan terbuka, tepat, dan cepat kepada masyarakat;
- c. Memberikan tempat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan;
- d. Memberikan sarana untuk menilai kinerja pemerintah sehingga bisa menilai derajat pencapaian pelaksanaan kegiatan pemerintah
- e. Menunjukkan dan mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan publik dengan proporsional.

### 2.1.3 Dimensi Akuntabilitas

Beberapa dimensi akuntabilitas publik yang harus dilaksanakan organisasi sektor publik menurut Putra (2013), sebagai berikut: 1) akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) berkaitan pada pencegahan penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*); 2) akuntabilitas hukum (*legal accountability*) berkaitan pada jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik; 3) akuntabilitas proses berkaitan dengan apakah metode yang dibuat ketika melakukan tugas akan cukup baik dalam hal sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, metode administrasi; 4) akuntabilitas kebijakan berkaitan pada pertanggungjawaban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terhadap kebijakan yang telah dicapai pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas; dan 5) akuntabilitas program berkaitan dengan apakah tujuan yang dibangun mampu dicapai atau tidak, dan apakah sudah meninjau alternatif program yang membuat hasil optimal dan biaya yang minimal.



Sedangkan Mardiasmo (2002) menambah dimensi *financial accountability* adalah dimensi yang menuntut semua lembaga publik membuat laporan keuangan guna mendeskripsikan kinerja *financial* organisasi kepada pihak luar. Menurut Rasul (2002), dimensi akuntabilitas ada 5 (lima) antara lain:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*legality accountability and probity accountability*)

#### Akuntabilitas hukum

1. Berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi
3. Menjamin ditegakkannya supremasi hukum

#### Akuntabilitas kejujuran

2. Berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, kolusi dan korupsi
  4. Menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.
2. Akuntabilitas manajerial atau kinerja (*performance accountability*) yaitu pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi dengan efektif dan efisien.
  3. Akuntabilitas kebijakan adalah pertanggungjawaban dengan mempertimbangkan apa tujuan kebijakan dan mengapa kebijakan itu dilakukan.
  4. Akuntabilitas program yaitu pertanggungjawaban terhadap program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, dan

5. Akuntabilitas finansial yaitu pertanggungjawaban semua lembaga publik untuk menggunakan *public money* secara ekonomis, efektif dan efisien, tidak ada kebocoran dan pemborosan dana, dan korupsi.

Jenis-jenis akuntabilitas menurut Tjokroamidjojo (2001), yaitu:

- a) Akuntabilitas keuangan melalui pelebagaan budget dan pengawasan BPK
- b) Akuntabilitas politik dari pemerintah melalui lembaga perwakilan
- c) Akuntabilitas ekonomi dalam bentuk likuiditas dan (tidak) kepailitan dalam suatu pemerintahan yang demokratis bertanggungjawab pada rakyat melalui system perwakilan.
- d) Akuntabilitas hukum dalam bentuk reformasi hukum dan pengembangan perangkat hukum

#### 2.1.4 Aspek-aspek Akuntabilitas

Beberapa aspek akuntabilitas antara lain :

- 1) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan.  
 Sebagaimana yang diterangkan oleh Auditor *General Of British Columbia* akuntabilitas merupakan sebuah kontrak antara dua pihak.
- 2) Akuntabilitas membutuhkan pelaporan  
 Tulang punggung dari akuntabilitas adalah pelaporan.
- 3) Akuntabilitas berorientasi hasil  
 Dalam struktur organisasi sektor publik dan swasta, akuntabilitas tidak diperoleh dari *input* dan *output* namun pada *outcome*.
- 4) Akuntabilitas memerlukan tanggung jawab

Tanggung jawab mengisyaratkan kewajiban pelaksanaan

5) Akuntabilitas meningkatkan kinerja.

Akuntabilitas menurut Supriatna (2001) terdiri atas: *professional accountability, democratic accountability, and legal accountability*.

1. *Professional Accountability*.

Pada akuntabilitas profesional, para pakar melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan norma dan standar profesinya untuk menentukan *public interest*.

2. *Democratic Accountability*.

Merupakan rangkaian antara *politic accountability dan administrative*. Akuntabilitas ini juga menggambarkan pemerintah yang akuntabel atas kinerja kepada pemimpin politik.

3. *Legal Accountability*.

Pelaksana pada akuntabilitas hukum disesuaikan dengan kepentingan *public service dan public goods* yang merupakan tuntutan. Dengan akuntabilitas hukum, petugas pelayanan publik dapat diajukan ke pengadilan apabila gagal dan bersalah dalam melaksanakan tugasnya.

#### 2.1.5 Pelaksanaan Akuntabilitas

Indikator minimum akuntabilitas menurut Solihin (2007) yaitu : 1) adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; 2) adanya *output dan outcome* yang terukur; 3) adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan dalam pelaksanaan.

Beberapa elemen akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut Kurniawan (2003) antara lain:

1. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah
2. <sup>3</sup> Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat
3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka
4. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah
5. <sup>3</sup> Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir.

Indikator akuntabilitas oleh Shafritz dan Russel (1997) adalah:

1. Akurasi dan kelengkapan informasi
2. Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis
3. Kelayakan dan konsistensi dari target operasional
4. Kejelasan dari tujuan yang ingin didapat
5. Sistem informasi manajemen dan
6. *Monitoring* hasil.

Fungsi utama dalam anggaran sektor publik, Mardiasmo (2009) diantaranya:

1. <sup>3</sup> Alat perencanaan
2. Alat pengendalian
3. Alat kebijakan fiskal
4. Alat politik
5. Alat koordinasi dan komunikasi
6. Alat penilaian kinerja
7. Alat motivasi
8. Alat menciptakan ruang publik.

Selanjutnya menurut Hareway (2011) penyusunan anggaran dapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) berdasarkan program, (2) alat perencanaan dan pengendalian, (3) pusat pertanggungjawaban.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diawali dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pengawasan sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Akuntabilitas pengelolaan keuangan ini adalah pertanggungjawaban terkait dengan pengungkapan terhadap peraturan perundang-undangan dan integritas keuangan. Halim (2007) menyatakan bahwa kekayaan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah diantaranya barang inventaris milik daerah dan APBD, sedangkan yang dipisahkan pengurusannya adalah badan usaha milik daerah.

#### 2.1.6 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan adalah salah satu percabangan akuntansi, selain akuntansi sosial yang mencatat perhitungan makro negara dan akuntansi komersial yang digunakan oleh perusahaan dalam mengelola transaksi bisnisnya.

Akuntansi ini sangat pesat perkembangannya dalam beberapa tahap terakhir. Tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang dihadapi oleh pemerintah menjadikan akuntansi pemerintah sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan. Upaya-upaya pemerintah untuk melahirkan sebuah laporan keuangan yang andal dan informatif dalam beberapa tahun terakhir melahirkan banyak kasus di lapangan yang menjadi tantangan tersendiri bagi akuntansi pemerintahan untuk pada akhirnya menuntut

bidang ilmu ini ke dalam dinamika yang menarik. (Deddi *et al*, 2007). Tujuan akuntansi pemerintahan, yaitu:

1. **Pertanggungjawaban.** Memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab, terkait kegiatan unit-unit pemerintah. Fungsi pertanggungjawaban tersebut mengandung implikasi bahwa akuntansi pemerintah seharusnya menyediakan informasi tentang berbagai tindakan pemerintah selama periode bersangkutan.
2. **Manajerial.** Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah.
3. **Pengawasan.** Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Beberapa karakteristik perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan yaitu:

1. Organisasi pemerintahan dimiliki secara kolektif oleh rakyat.
2. Pendirian, pembentukan, dan kegiatan organisasi pemerintahan tidak mengejar keuntungan semata.
3. Organisasi pemerintahan tidak harus menerima imbalan proposional, baik barang, uang, atau jasa.

4. Kesadaran masyarakat menyetorkan uang, barang, atau jasa kepada pemerintah untuk kepentingan bersama.

#### 2.1.7 Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Desa mengatakan dana yang bersumber dari APBN diperuntukan untuk Desa yang dikirimkan melewati APBD kabupaten/kota dan dipakai untuk pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan. Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Pengalokasikan sesuai jumlah desa dengan melihat luas wilayah (20%), jumlah penduduk (30%), dan angka kemiskinan (50%).

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, penggunaan Dana Desa diperlukan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan dana tersebut tetap sejalan dengan peraturan yang ada. Adapun tahapan Dana Desa Yaitu:

1. Pengelolaan Dana Desa yaitu Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

bersumber dari APBN). Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa (Indrawati,2017). Akuntabilitas pemerintah desa dapat dilihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Akuntabilitas dapat dilihat bagaimana pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa terutama pada Dana Desa dan menerima aspirasi masyarakat desa serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program yang direncanakan. Informasi yang diberikan kepada masyarakat disampaikan dengan jelas dan dilengkapi papan informasi kegiatan untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa (a) Perencanaan Perencanaan merupakan bagian terpenting dalam suatu organisasi pemerintahan dan perencanaan yang baik tentunya akan menghasilkan kinerja yang baik pula (Rahmawati, dkk, 2015:307). Proses Perencanaan dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Perencanaan berdasarkan <sup>12</sup> Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 20. (b) Pelaksanaan keuangan desa, prinsip penerimaan dan pengeluaran harus diperhatikan yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa <sup>2</sup> serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Pelaksanaan



penerimaan pendapatan yaitu kegiatan menerima dan mencatat pendapatan desa. Sedangkan untuk pelaksanaan pengeluaran/belanja diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan (BPKP, Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015). Pelaksanaan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 24. (c) Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa merupakan unsur dari PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan, dan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan untuk seluruh transaksi baik berupa penerimaan dan pengeluaran. Pencatatan yang dilakukan oleh bendahara dengan cara sederhana, belum berupa jurnal akuntansi melainkan pembukuan. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan Bendahara Desa berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank. Penatausahaan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ada di pasal 35. (d) Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan tiap semester kepada bupati/walikota. Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD, membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Salah satu tugas dari Seketaris Desa adalah menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Pelaporan dan pertanggungjawaban menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa pasal 37 dan pasal 38.

2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa Untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa perlu diselenggarakan sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana yang ada dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
3. Tujuan Dana Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.
4. Akuntabilitas Dana Desa. Menurut Lembaga Administrasi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12) dalam Subroto (2009), akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas bisa dilakukan dengan memuat akses kepada pihak yang berkepentingan, bertanya atau pertanggungjawaban atas keputusan dan pelaksana program. Mardiasmo (2002) mengatakan akuntabilitas yaitu proses penganggaran yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Transparansi diartikan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya mengungkapkan hal-hal

yang bersifat material secara berkala kepada, sehingga memungkinkan masyarakat memperoleh akses informasi keuangan daerah yang luas (Makalal et al, 2017). Menurut Sujarweni (2015) partisipatif adalah dimana setiap warga desa memiliki hak pengambilan keputusan dan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pengelolaan Dana Desa di Pemerintah Desa sangat penting diterapkannya akuntabilitas agar pengelolaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan dalam pengelolaan Dana Desa berpedoman pada asas pengelolaan keuangan desa yaitu akuntabel, transparan, partisipatif, dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang ada didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014. (a) Tahap Perencanaan dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat yang ada di Desa. Perencanaan Dana Desa dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab Dana Desa mengadakan musyawarah desa untuk mengetahui rencana program Dana Desa, yang dihadiri unsur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan. Hasil musyawarah tersebut dimasukkan dalam RPD (Rancangan Penggunaan Dana) sebagai salah satu bahan penyusunan APBDes. Dalam tahap perencanaan ini, masyarakat desa dapat mengakses suatu kebijakan dan ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan perencanaan penggunaan Dana Desa. Berdasarkan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, (2015), Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan

pembangunan kabupaten/kota. uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan. Sesuai pasal 35<sup>11</sup> Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang dengan melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Desa. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa. (d) Tahap<sup>1</sup> Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan (BPKP, Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015).

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Walikota setiap akhir tahun. Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun demikian Tim Pelaksana Dana Desa wajib melaporkan pelaksanaan Dana Desa berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan

Dana Desa. Laporan tersebut bersifat berkala yang disampaikan ke Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

#### 2.1.8 Anggaran Pemerintah

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan dalam rangka mencapai tujuan negara.

Dalam negara anggaran pemerintah biasa disebut dengan APBN dan APBD selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pengelompokan dalam anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan memberikan penekanan pada arti pentingnya pembangunan, dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan perencanaan nasional dan semakin tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi (Deddi *et al*, 2007).

#### 2.1.9 Kebijakan Keuangan Desa

Tugas penataan, <sup>1</sup> pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada permasalahan keuangan, instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Desa

memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan sesuai dengan perundangan.

#### 2.1.10 Pengawasan

<sup>4</sup> Keberhasilan otonomi daerah didukung oleh tiga aspek yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksa. Ketiga hal ini, pada dasarnya berbeda baik dari pemahaman maupun penerapannya (Mardiasmo, 2002). Pengawasan berkaitan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak luar untuk melihat kinerja pemerintah. Pengertian pengawasan menurut Handoko (1996) <sup>4</sup> adalah suatu usaha sistematis untuk menerapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, sistem informasi umpan balik, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, dan mengambil kegiatan koreksi yang diperlukan dengan cara paling efektif dan efisien.

Pengawasan yaitu usaha untuk mendapatkan dan <sup>4</sup> menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan aktivitas apa sesuai dengan yang semestinya. Pengawasan memiliki kewenangan yang lebih “*forceful*” terhadap objek yang diawasi. Kemudian terkait dengan <sup>4</sup> pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah dikemukakan Hossein (1997) bahwa :

“Hambatan terhadap efektifitas cara penyerahan wewenang dengan rumusan umum berasal dari kedua belah pihak, baik daerah maupun pemerintah pusat. Hambatan dari daerah berupa rendahnya kemampuan administrasi daerah pada umumnya, sedangkan hambatan dari pemerintah pusat berupa tidak kondusifnya kebijakan nasional

mengenai organisasi, kepegawaian dan kewenangan daerah yang dianut selama ini”.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu bahwa pada dasarnya pengawasan pemerintah pusat kepada daerah sangat kuat, sehingga pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut terjadi karena adanya pandangan perspektif yang berbeda, di satu pihak pemerintah pusat dan adanya kecemasan terjadinya disintegrasi bangsa.

Pengelolaan keuangan berkaitan dengan *responsibility* oleh pihak yang mengerjakannya. Alat ukur *responsibility* mengetahui pemerintah desa bertanggung jawab atau tidak dalam melaksanakan keuangan desa sehingga pembangunan di desa dapat terlaksana dengan lancar. Untuk memahami penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, yang paling baik yaitu melalui pengawasan melalui langkah atau tahapan tertentu. Manullang (1991) menyatakan bahwa fase pengawasan yaitu:

1. *standard*
2. *evaluatif*
3. *corrective action*.

Hasil pengawasan menurut LAN (2000) dijadikan untuk:

1. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban;
2. Menghentikan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban.

3. Mencari cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian, pengawasan baru harus diikuti dengan tahapan tindak lanjut yang nyata dan tepat.


#### 2.1.11 Desa, Sejarah, dan Kedudukannya

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU Nomor 6 Tahun 2014 BAB 1 Pasal 1 ayat 1).

<sup>1</sup> Sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” dan ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”.

Struktur dasar kewenangan pemerintah digambarkan oleh Belyet *al* (2015) sebagai berikut:





**Gambar 1**  
**Struktur Dasar Kewenangan Pemerintah**

Diharapkan konsep pemerintahan desa ini dapat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia yang pada gilirannya menghasilkan.

Penggambaran tersebut di atas, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan yang memadai, diperlukan pengaturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

#### 2.1.12 Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah kabupaten/kota adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai peran pengawasan dan pembinaan terhadap desa sebagaimana diatur dalam UU Pasal 114 tahun 2014, kewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pengaturan keuangan desa di tingkat kabupaten/kota antara lain penyaluran, penggunaan, pengalokasian, pemantauan dan evaluasi.

Pengalokasian dan penyaluran dana yang dikirimkan ke desa dialokasikan dalam APBD Pemerintah kabupaten/kota. Penerimaan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) akan ditulis sebagai Pendapatan Transfer, sedangkan penyaluran ke desa dikirim sebagai Transfer ke desa.

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan yang besarnya minimal 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota tiap tahun anggaran. Bupati/walikota memberitahukan rencana ADD adalah bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota dalam jangka waktu 10 hari setelah KUA dan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD dilakukan dengan bertahap. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah kabupaten/kota ketika menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah:

1. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan/atau Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 14.
2. Perangkat Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 50.
3. Pembentukan Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 8.
4. Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 65.

5. Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 84.

6. Penataan Desa Adat, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 98 dan 101.

Selain itu juga, menyusun Peraturan Bupati/Walikota mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Batas Wilayah Desa yang Dinyatakan Dalam Bentuk Peta Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 6 Tahun 2014, Pasal 8 dan Pasal 17.

2. Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 37.

2. Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan serta Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 81 dan pasal 82.

4. Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 37.

5. Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 12.

6. Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 96.

7. Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 97.
8. Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 105; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 32 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 69.
9. Pedoman Teknis Kegiatan Yang Didanai Dari Dana Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 22.
10. Pengenaan Sanksi Administratif Atas SILPA Dana Desa yang Tidak Wajar, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 27.
11. Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa Kepada Camat, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 23.
12. Pengaturan Besaran Jumlah Uang Dalam Kas Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 Pasal 25.
13. Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 43.
14. Pembekalan Pelaksana Kegiatan, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 6, dan
15. Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa Dan RKP Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 89.

### 2.1.13 <sup>1</sup> Kecamatan

Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 101 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 23, bupati/walikota dapat menugaskan pelaksanaan evaluasi rancana peraturan desa tentang APBDesa kepada Camat. Selain itu Camat juga mempunyai peran dalam hal penyampaian Laporan Realisasi APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota.

Camat sebagaimana diatur dalam pasal 154 PP Nomor 43 Tahun 2014 bertugas memberi pembinaan dan pengawasan desa, melalui:

1. Fasilitasi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
2. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
3. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa.
4. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
5. <sup>2</sup> Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.
6. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa.
7. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
8. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.
9. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
10. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan.
11. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

12. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan.
13. Fasilitasi <sup>1</sup> kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.
14. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
15. Fasilitasi <sup>1</sup> penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa
16. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya, dan
17. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

#### 2.1.14 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.(UU no 6 Tahun 2014 pasal 1)

Adapun <sup>2</sup> pengertian Pemerintahan Desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota.

Perbandingan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa**

No	Uraian	Pemerintah Daerah	Pemerintah Desa
1	Pemilihan Langsung	PILKADA	PILKADES
2	Masa Jabatan	5 Tahun	6 Tahun
3	Eksekutif	Gub/Bupati/Walikota	Kepala Desa

4	Legislatif	DPRD	BPD (Permusyawaratan)
5	Perencanaan	1) PJM, RKPD	1) PJM Desa RKPDesa
6	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah Transfer (DAU, DAK, Bagi Hasil) Lain-Lain Pendapatan APBD	Pendapatan Asli Desa Transfer (Dana Desa, ADD dll) Lain-Lain Pendapatan APB Desa
7	Anggaran	BUMD	BUM Desa
8	Kekayaan yang Dipisahkan		
9	Laporan-Laporan - Semesteran - Tahunan - Akhir Masa Jabatan	Lap. Prognosis APBD LPPD, LKPJ, Info. Masy LPPD AMJ	1) Laporan Pelaksanaan APB Desa LPPD, LKPJ, Info Masy Desa LPPD AMJ Desa
10	Laporan Kekayaan	Neraca	Laporan Kekayaan Milik Desa

Sumber: R.B.Bely Dj.Widodo, dkk (2015)

Kewenangan desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, adat istiadat desa dan hak asal usul. Kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala Desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 19 ).

“*Hak Asal Usul*”<sup>2</sup> adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

“*Kewenangan Lokal Berskala Desa*” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa. (Bely *et al*, 2015).

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur menteri, yang akan ditindak lanjuti oleh bupati/walikota yang akan menetapkan daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

#### 2.1.15 Kepala Desa dan Perangkat Desa

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas:

1. Pimpinan sekretariat desa adalah Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Urusan. Kepala Urusan mempunyai tugas untuk membantu Sekretaris Desa dalam bidang urusan yang menjadi tanggungjawabnya. Sesuai pasal 62 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Sekretaris Desa dibantu paling banyak terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan. Secara umum, Kepala Urusan



Kuangan merangkap sebagai Bendahara Desa sedangkan Kepala Urusan Umum merangkap sebagai pengurus Kekayaan Milik Desa.

2. Pelaksana Wilayah yaitu pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.
3. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 64 paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pemerintah desa dalam membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa menggunakan dana dari APBDesa. Selain itu pemerintah desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan. sehingga pemerintah desa wajib menyusun berbagai peraturan, baik dalam bentuk peraturan desa terkait penggunaan, pengalokasian, serta pemantauan serta evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBDesa sebagai berikut:

1. APBDesa, yang diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 73
2. RPJM Desa, yang diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 79
3. RKP Desa, yang diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 79; PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 58 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 29

4. BUM Desa, yang diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 88; PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 132
5. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, yang diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 37
6. Kekayaan Milik Desa, yang diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 110
7. Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Aset Desa dan Tata Ruang Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 125
8. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 150
9. Pembentukan Lembaga Adat Desa, yang diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 152
10. Pembentukan Dana Cadangan, yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 19, dan
11. Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa, yang diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 83.

#### 2.1.16 Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang aggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. (UU No 6 Tahun 2014 Pasal 1).

Melihat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Lembaga desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa.

BPD dalam hal ini harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa. BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang ikut serta membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peningkatan kinerja kelembagaan di tingkat desa dilakukan dengan cara memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan/atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musdes atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis yang masa keanggotaannya selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

## 2.2. Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai Akuntabilitas Dana Desa yang telah dilakukan oleh para ahli. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini.

**Rahmi Fajri, et al (2015)** dengan judul “Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)” penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif adapun hasil dari penelitian ini adalah Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan ADD di Desa dilakukan melalui 3 tahapan yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Dimana ketiga-tiganya dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai dasar komitmen pemerintah desa untuk penyelenggaraan pengelolaan keuangan

terutama pengelolaan ADD. Adapun tahapan tersebut telah dilaksanakan dengan mematuhi setiap aturan yang tertera dan tertulis dalam Peraturan Bupati. Meskipun demikian masih terdapat kesalahan walaupun tidak merupakan masalah yang besar yaitu jumlah penggunaan sasaran yang sedikit melebihi dari yang telah ditentukan dalam peraturan. Dimana penggunaan dana yang digunakan untuk biaya aparatur dan operasional pemerintah desa melebihi sekitar 32% dari 30% yang tertulis dan diamanatkan dalam peraturan. Dalam hal ini menjadikan jumlah dana untuk pemberdayaan juga berkurang menjadi 68% yang harusnya 70% dari jumlah yang ditentukan. Dan tidak hanya itu tantangan yang perlu dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan desa melalui meningkatkan program di bidang ekonomi

**Hasniati (2016)** dengan judul “Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD) hasil dari penelitian ini adalah Pengelolaan dana desa secara umum sudah bisa dikatakan memenuhi prinsip akuntabilitas sehingga dapat disimpulkan sudah terlaksana secara akuntabel, walaupun masih ada beberapa hal yang memerlukan peningkatan yaitu kemampuan pemanfaatan aplikasi SisKeuDes. Pemerintah desa juga terlihat telah menerapkan *open government*, yang memungkinkan masyarakat memiliki akses yang besar untuk mengetahui dana desa dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

**Kurnia, et al (2019)** dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten

Pasaman Barat)” penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif hasil dari penelitian ini adalah Tingkat akuntabilitas dalam implementasi <sup>10</sup> pengelolaan Dana Desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dari asas-asas tersebut sangat jelas bahwa pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat atau dengan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa juga memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tentang pengelolaan Dana Desa ini. Pemerintah Desa harus memberikan lebih banyak kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

**Yesinia1, et al (2016)** dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa” Penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif hasil dari penelitian ini adalah melalui pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya: a). Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh positif dan signifikan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa. Hal ini berarti semakin baik peran perangkat desa maka akan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa (Studi Kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). b). Hasil pengujian hipotesis telah

membuktikan terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem pengendalian internal terhadap produktivitas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa. Hal ini berarti semakin baik Sistem Pengendalian Internal maka akan meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang).

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif interpretif. Menurut Sugiyono (2012), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berdasarkan filsafat *postpositivisme*, diperlukan untuk meneliti pada fenomena objek yang alamiah, dimana kehadiran peneliti sebagai instrumen kunci dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih mengutamakan makna dari *generalisasi*. Metode interpretif mampu memberikan gambaran yang kaya akan konteks penelitian, prosesnya secara interaktif dan makna yang tidak terukur oleh data statistik, berupaya merumuskan suatu pertanyaan kemudian dianalisis berdasarkan pada pertanyaan persepsi partisipan yang diteliti.

#### **3.2 Situs Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti mengambil data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini dilakukan di Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Penelitian dilakukan pada bulan November 2019 dimana dalam tempat tersebut terdapat Padat Karya Tunai Dana Desa.

Objek penelitian ini adalah Padat Karya Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, dan laporan



pertanggungjawaban Padat Karya Tunai di Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Penulis memilih obyek penelitian ini karena berdasarkan atas besaran dana Tahun 2018 di Jawa Timur di Kabupaten Lamongan mendapatkan alokasi dana desa terbesar kedua setelah Probolinggo dari jumlah total 30 kabupaten yang ada di provinsi Jawa Timur yakni Rp322.012.143.000 (Menteri Keuangan RI) jumlah anggaran dana desa begitu besar di sebabkan jumlah desa yang begitu banyak, pengelolaan keuangan yang sudah transparan dan akses untuk mendapatkan data cukup mudah.

### **3.3 Informan Penelitian**

Perolehan data dan informasi yang valid dan akurat, dilaksanakan dengan wawancara yang mendalam, terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi. Selanjutnya informan yang dipilih yaitu berupa informan yang terlibat langsung memahami dan mampu memberikan gambaran tentang Padat Karya Tunai yaitu:

1. Pendamping Ahli Kabupaten Lamongan yaitu selaku pendamping di tingkat kabupaten sebagai pembawa regulasi dan pengawal program dari perencanaan hingga pelaporan
2. Pendamping Desa Kecamatan Sekaran yaitu selaku pendamping di tingkat kecamatan sebagai pembawa regulasi dan pengawal program dari perencanaan hingga pelaporan

3. Kepala Desa Kendal yaitu selaku kuasa pengguna anggaran dalam pelaksanaan Dan Desa
4. Bendahara Desa Kendal yaitu selaku pelaksana pengelolaan keuangan Desa
5. Masyarakat Desa Kendal yaitu selaku penerima upah Padat Karya Tunai Dana Desa
6. Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pertama wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pihak yang terkait dengan objek penelitian yaitu: a) Pendamping Ahli Kabupaten Lamongan, b) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamongan, c) Pendamping Desa Kecamatan Sekaran, d) Kepala Desa, dan e) Bendahara Desa.

Kedua Observasi, merupakan pengumpulan data langsung dari lapangan. Observasi langsung atau pengamatan secara langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.

Ketiga Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan sekunder data dengan berbagai sumber yang ada diluar. Dokumentasi yang diperlukan dalam pengelolaan DD yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, surat keputusan bersama 4 menteri ( SKB 4 menteri ) dan pada bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Desa, upaya pengendalian dan upaya yang dilakukan guna meningkatkan manfaat padat karya tunai dana desa. Analisis

dokumen digunakan sebagai sumber data yang dapat mendukung data dari wawancara dan observasi.

### **3.5 Satuan Kajian**

Satuan kajian merupakan satuan terkecil dalam penelitian yang diinginkan oleh peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data. Obyek penelitian yang diklasifikasikan sebagai satuan kajian dalam penelitian ini adalah akuntabilitas Padat Karya Tunai Dana Desa di Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan dengan melakukan wawancara kepada para narasumber yang merupakan informan kunci dalam penelitian ini. Dalam Penelitian ini peneliti akan membahas mengenai implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa dan akuntabilitas Laporan Pertanggungjawabannya sesuai dengan standar prosedur pelaksanaan serta *output* dan *outcome* yang terukur.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data Sugiyono (2012), merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Pada penelitian ini tahap-tahap analisis data dilakukan untuk menentukan kategori, konsep, tema dan pola serta terakhir melakukan analisis data. Langkah-langkah dalam menganalisis data metode interpretif yaitu:

1. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara semi-terstruktur dengan mengikuti panduan wawancara yang berfungsi memastikan bahwa masalah

relevan ditanyakan kepada informan. Pengumpulan data dari berbagai sumber yang dikenal sebagai triangulasi data.

2. Wawancara akan direkam dengan izin dari informan, untuk memastikan akurasi data wawancara yang dikumpulkan dan dianalisis nantinya.
3. Selama pengumpulan data peneliti akan mengelola catatan lapangan dan hasil wawancara dengan berusaha untuk tidak mendistorsikan makna dari tanggapan narasumber selama proses pengumpulan data.
4. Hasil wawancara ditranskrip dan dianalisis secara individual.
5. Coding data wawancara disesuaikan dengan tema utama dari kerangka konseptual yang ada dalam penelitian untuk memastikan konsistensi wawancara. Selanjutnya, tema utama dalam penelitian ini dipecah lagi menjadi tema-tema yang lebih khusus/detail dengan mengidentifikasi topik khusus yang berkaitan erat dengan tema utama. Data pada penelitian ini dikaitkan dengan *theoretical framework* yang ada sehingga interpretasi tidak bersifat bias tetapi dapat dijelaskan oleh teori tersebut.
6. Dalam melakukan interpretasi, penelitian ini juga tidak terlepas dari kejadian yang ada pada setting penelitian. Setelah ditemukan bukti yang mendukung dan konsistensi di lapangan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan, maka barulah dibuat kesimpulan yang sebenarnya sehingga hasil penelitian jelas maksud dan tujuannya.

### 3.7 Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *conrirmability* (sugiono,2007:270)

Dalam penelitian ini uji keabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa dari berbagai perspektif. Moleong (2008) Triangulasi sumber, adalah membandingkan data <sup>4</sup>informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton 1987). Hal itu didapat dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakannya secara pribadi.

## BAB 4

### PEMBAHASAN

#### 4.1. Deskripsi wilayah penelitian

Salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur adalah Desa Kendal. Topologi desa ini yaitu daerah rendah yang memiliki luas wilayah secara administratif sebesar 350 Ha dan ketinggian 500 meter diatas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 22°C – 30°C.

Batas-batas geografis Desa kendal antara lain: sebelah timur desa Ngarum, sebelah barat bengawan solo, sebelah selatan desa Titik, dan sebelah utara desa Keting. Sedangkan jarak dari pusat pemerintahan desa Kendal adalah jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan sebesar 8 km, jarak dari Ibukota Kabupaten sebesar 25 km, jarak dari Ibukota Propinsi sebesar 65 km, dan jarak dari Ibukota Negara sebesar 1200 km.

Selanjutnya secara administratif, Desa Kendal terdiri dari 10 RT dan 2 RW, Keadaan jalan sudah cukup baik. Untuk jalan utama dari pusat pemerintahan Kecamatan telah beraspal, disebabkan salah satu jalur yang mampu menghubungkan antar kecamatan misalnya Widang, Sekaran dan Laren. Sedangkan jalan untuk ke beberapa dusun yang ada di desa Kendal sudah beraspal, paving, dan rabat beton.

Daerah Desa Kendal terbilang daerah yang cukup mudah dalam memperoleh sumber irigasi sebab dilalui sungai Bengawan Solo yang melewati perbatasan desa sebelah barat sekaligus sebagai Bendungan Babat Barrage.

Kemudian sebagian tanah yang terdapat di desa Kendal digunakan untuk lahan pertanian. Mata pencaharian warga desa Kendal adalah sebagai Petani, Nelayan, Pertukangan Buruh Petani, Wiraswasta, dan Merantau keluar negeri atau keluar pulau Jawa.

Dalam bidang kesehatan, Desa Kendal lebih menitik beratkan pada kesehatan ibu dan balitanya. Pelaksanaan kegiatan Posyandu dan perkumpulan ibu-ibu PKK di desa ini dilakukan setiap sebulan, Kegiatan posyandu sebagai berikut yaitu penimbangan balita, penimbangan bayi, pemantauan gizi anak, imunisasi, pemberian makanan tambahan bagi balita, pemberian vitamin, dan penyuluhan tentang pola hidup sehat. serta diadakannya kegiatan posyandu lansia oleh kelompok Ibu-ibu Aisyiyah

Sedangkan dalam bidang kemasyarakatan, masyarakat memiliki ikatan kerjasama, kekeluargaan, dan kegotongroyongan yang kuat. Keadaan pemerintahan dan kelembagaan di Desa Kendal seperti pada desa lainnya. Desa Kendal dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh sejumlah perangkat desa. Kebijakan desa disahkan melalui rapat desa, disetujui oleh BPD (Badan Perwakilan Desa) dan pelaksanaan program diawasi oleh BPD serta masyarakat. Pada dasarnya BPD memberikan angin segar bagi tegaknya demokrasi lokal dan kedaulatan masyarakat Desa Kendal.

Adapun gambaran umum desa Kendal lainnya adalah sebagai berikut:

1. Keadaan Sosial Kependudukan

Laju pertumbuhan penduduk desa Kendal pada kurun tiga tahun terakhir adalah naik, sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk**

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Laju pertumbuhan
		Laki-laki	Perempuan		
1	2017	948	867	1815	Naik
2	2018	962	883	1845	Naik
3	2019	985	888	1873	Naik

Sumber: RPJMDesa Kendal

Jumlah Rumah tangga atau KK desa Kendal pada tahun 2017 berjumlah 578 KK, berjumlah 584 KK dalam tahun 2018, terakhir tahun 2019 berjumlah 611 KK, jumlah rumah tangga tau KK (Kepala Keluarga) kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Rumah tangga/KK**

No.	Tahun	Jumlah Rumah tangga/KK
1	2017	578
2	2018	584
3	2019	611

Sumber: RPJMDesa Kendal

Sebaran jumlah Rumah Tangga/Kepala Keluarga desa Kendal pada tahun 2019 yaitu:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Rumah Tangga/KK dan sex ratio tahun 2019**

1.	Wilayah	Penduduk		Jumlah
		Lk.	Pr.	
1	2	3	4	5
	<b>RW. 001</b>			
1	RT. 001	93	102	195
2	RT. 002	89	63	152
3	RT. 003	83	67	150
4	RT. 004	84	94	178



	Wilayah	Penduduk		Jumlah
		Lk.	Pr.	
1	2	3	4	5
5	RT. 005	98	87	185
<b>2.</b>	<b>RW. 002</b>			
6	RT. 006	96	100	196
7	RT. 007	113	77	190
8	RT. 008	87	76	163
9	RT. 009	106	96	202
10	RT. 010	126	136	262

Sumber: RPJMDesa Kendal

## 2. Ketenagakerjaan

Di Desa Kendal lapangan pekerjaan tersedia cukup, Masalah ketenagakerjaan yang muncul, yaitu banyak pemuda yang menginginkan jenis pekerjaan yang lain, sehingga banyak calon pekerja yang mencari kesibukan di bidang lain. Semakin berkurangnya bahan baku juga mengakibatkan hasil produksi industry menurun setiap tahunnya. Sehingga banyak sektor industri mengurangi jumlah pekerja. Berikut adalah tabel Jumlah tenaga kerja Desa Kendal Tahun 2018.

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Tenaga Kerja Desa Kendal Tahun 2018**

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Jumlah pencari kerja	120	112	232
2.	Yang bekerja	561	514	1.075
3.	Belum bekerja	285	281	566
	<b>Jumlah</b>	<b>966</b>	<b>907</b>	<b>1873</b>

Sumber : RPJMDesa Kendal

3. Keadaan Ekonomi <sup>4</sup> Pajak dan Retribusi Desa

**Tabel 4.5**  
**Pajak dan Retribusi Desa**

No	Uraian	2017	2018	2019
1.	Pajak Desa/PBB	26.911.200	29.148.200	29.647.200
2.	Retribusi Desa			
3.	Lain-lain/ PAD	47.700.000	20.000.000	67.000.000

Sumber: RPJMDesa Kendal

4. <sup>4</sup> Alokasi Dana Desa

Berikut tabel alokasi dana desa dari pemerintah mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

**Tabel 4.6**  
**Alokasi Dana Desa**

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	2017	235.461.900	NAIK
2.	2018	236.461.900	NAIK
3.	2019	249.629.600	NAIK

Jumlah

Sumber : RPJMDesa Kendal

5. Dana Desa

<sup>4</sup> Tabel Dana desa dari pemerintah tiap tahunnya mengalami kenaikan.

**Tabel 4.7**  
**Dana Desa**

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2017	764.980.300	Naik
2	2018	688.728.000	Turun
3	2019	775.684.000	Naik

Jumlah

Sumber: RPJMDesa Kendal

#### 4.2. <sup>4</sup> Isu strategis yang dihadapi Desa

Permasalahan yang berhubungan dengan kejadian yang tidak dapat diputuskan pada periode 6 (enam) tahun sebelumnya dan mempunyai dampak bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap disebut isu strategis. Berikut adalah isu strategis dalam pembangunan desa.

1. Kualitas pelayanan umum perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat utamanya di bidang kependudukan yang bertumpu pada sedikitnya kualitas aparatur pemerintahan dan alokasi dana
2. Kompetensi dan daya saing penduduk usia produktif perlu ditingkatkan sehingga mampu berkontribusi secara optimal dalam persaingan peluang kerja dan peluang usaha.
- <sup>4</sup> 3. Sektor riil kurang dapat berkembang dan kurang memberikan pendapatan secara merata disebabkan pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat.
- <sup>4</sup> 4. Sarana jalan sebagai sarana utama mobilisasi perekonomian, jaringan irigasi, sarana pendidikan masih mengalami kerusakan.

##### 4.2.1. <sup>4</sup> Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan pembangunan di Desa Kendal diselesaikan oleh tiga pilar yaitu pembagian wilayah (*scoring of region*), pembagian pendapatan APBDes (*distribution of income*), dan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat (*participation and empowerment*). Oleh karena itu, pemerintah desa berfungsi sebagai fasilitator pembangunan demi terselesainya keberhasilan pembangunan

yang ditempuh berdasarkan cara membangun kepercayaan masyarakat, membangun sistem pemerintah desa yang baik ditopang dengan peningkatan sumber daya manusia berkualitas (perangkat dan masyarakat), mengadakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat secara prima (berorientasi pada kepuasan masyarakat), dan mengadakan pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan, responsif.

#### <sup>4</sup> 4.2.2. Strategi Pembangunan Desa

Strategi pembangunan desa berisi strategi dalam menerapkan program kepala desa sebagai pedoman perumusan program dan kegiatan pembangunan. Adapun strategi pembangunan Desa Kendal dilakukan melalui Misi sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa demi tercapainya layanan yang baik bagi masyarakat.
2. Melaksanakan aktivitas pembangunan yang baik, jujur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga, mampu melaksanakan koordinasi antar mitra yang sinergis.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Kendal
4. Meningkatkan SDM dan memanfaatkan SDA untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kendal dengan melibatkan langsung masyarakat Desa Kendal dalam berbagai bentuk kegiatan.

#### 4.2.3. Analisis Skala Prioritas

Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan keberhasilan pembangunan. Apabila pemerintah tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan ekonomi akan kurang bermakna. Sesuai dengan <sup>4</sup> ekonomi makro pertumbuhan ekonomi kurang dari 6% maka akan terjadi kesenjangan terhadap peluang kerja sehingga terjadinya pengangguran. Penyebab dari adanya kemiskinan karena adanya pengangguran. Pengangguran dan kemiskinan <sup>4</sup> saling terkait dan memiliki implikasi terhadap rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat, menurunnya ketertiban umum, terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan, dan <sup>4</sup> menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan demikian, pemerintah Desa Kendal menaruh program Pelaksanaan Pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas utama melalui Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Masyarakat.

#### 4.2.4. Tujuan pembangunan

Berikut adalah tujuan Pembangunan Desa Kendal berdasarkan pada RPJM-Des tahun 2020- 2025.

- <sup>4</sup> 1. Mewujudkan pelayanan publik yang empatik dan bertanggung jawab
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

4. Menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan.
6. Menciptakan Pemerintahan Desa Yang bersih.

#### 4.3. Implementasi <sup>5</sup> Padat Karya Tunai Dana Desa

Padat Karya Tunai Dana Desa di Desa Kendal (PKTD) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang bersumber dari Dana Desa untuk masyarakat <sup>5</sup> miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan menfokuskan pada pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tenaga kerja, dan pemanfaatan teknologi lokal. Hal ini merupakan program arahan langsung dari presiden, yang dilakukan untuk seluruh desa di Indonesia.

Pada tanggal 18 Desember 2017 lalu memandatkan, bahwa <sup>5</sup> Dana Desa digunakan untuk Padat Karya Tunai di Desa diputuskan oleh SKB 4 Menteri yaitu Menteri PPN/Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Adapun hal-hal yang akan dilakukan dalam pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang disepakati oleh SKB 4 Menteri antara lain:

1. <sup>5</sup> Mengawal pelaksanaan padat karya tunai di desa
2. Berkoordinasi dengan pendamping lainnya dalam program pemberantas kemiskinan
3. Penguatan pendamping profesional

4. Pemusatan kembali <sup>5</sup> (*refocusing*) penggunaan dana desa pada tiga sampai dengan lima jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa, melalui koordinasi dengan kementerian
5. Fasilitasi penggunaan dana desa paling sedikit 30% <sup>5</sup> wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di desa
6. Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan dana desa
7. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai dari dana desa diupayakan tidak dikerjakan pada saat musim panen dan dengan mekanisme swakelola.

Pada hari senin tanggal 5 bulan februari tahun 2018 di lakukan sosialisasi terkait adanya SKB 4 Menteri yakni Padat Karya Tunai Dana Desa di desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Dalam sosialisai tersebut menyampaikan bahwa petunjuk teknis operasional penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai menjadi petunjuk bagi pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa untuk memudahkan Desa mempercepat penggunaan Dana Desa berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya arahan teknis penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai yang disampaikan pada sosialisasi adalah pada kegiatan pembangunan pemenuhan penggunaan Dana Desa paling sedikit sebesar tiga puluh persen (30%) wajib dibutuhkan untuk membayar upah masyarakat atau membiayai hari

orang kerja (HOK). Perhitungan HOK adalah orang pekerja akan bekerja 8 jam dalam satu hari. Kemudian APBDesa tahun 2018 yang ditetapkan desa sebelum diterbitkannya SKB 4 Menteri tentang penyalarsan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014.

Desa Kendal merupakan salah satu desa di kecamatan sekaran yang melakukan tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 114 Tahun 2014 dan sesuai dengan rencana kerja tindak lanjut (RKTL) yakni tahapan semua program perencanaan dan kegiatan disusun dengan Musyawarah Penceramatan Rencana. Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan kemudian di lanjutkan dengan musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) musyawarah Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) pada akhir desember tahun berajalan. Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas berbagai usulan perencanaan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip P3MD (Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa). Prinsip tersebut mewajibkan adanya keterlibatan masyarakat dalam menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa Kendal dan pengambilan keputusan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Implementasi program Dana Desa di Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan juga dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat dan menetapkan motivasi dalam pembangunan desa. Adanya pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut dijelaskan oleh Kepala Desa sebagai berikut:

“Tahapan perencanaan di mulai dari RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa melalui musyawarah dan partisipasi masyarakat dalam mengakomodir



semua usulan pembangunan dari masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta usulan yang didanai sesuai dengan usulan yang prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hasil musyawarah yang disepakati bersama dan pelaksanaan musyawarah dilakukan pada tahun berjalan untuk perencanaan tahun berikutnya yakni perencanaan tahun anggaran 2018 dilakukan pada tahun 2017 sesuai dengan prinsip P3MD”.(Kepala Desa Kendal)

Adapun pelaksanaan musyawarah Rencana Kerja Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) di laksanakan pada hari senin Tanggal 17 bulan juli tahun 2017 dan di tetapkan dokumen Reviuw RPJMDesa tersebut, selanjutnya di lakukan musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun anggaran 2018 dilakukan pada hari selasa Tanggal 10 bulan oktober Tahun 2017 dan di tetapkan dokumen tersebut. Setelah dokumen RKPDesa ditetapkan maka kemudian di buat APBDesa sesuai dengan usulan kegiatan yang ada di RKPDesa melalui musyawarah penetapan APBDesa yang di lakukan di balaidesa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan pada hari jumat Tanggal 29 desember 2017. Berikut adalah APBDesa Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kab Lamongan

**Tabel 4.8**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Kendal**  
**Tahun Anggaran 2018**

Kode Rek	Uraian	Anggaran (RP)
1	2	3
1	Pendapatan	
1.1.	Pendapatan Asli Desa	20.000.000
12.1	Hasil Usaha Desa	20.000.000
1.2.	Pendapatan Transfer	1.047.246.800
1.2.1.	Dana Desa	688.728.000
12.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retrebusi	26.181.900
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	235.461.900
1.2.4.	Bantuan Keuangan Propinsi	46.875.000
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	50.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.067.246.800
2	Belanja	
81	Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa	235.245.559
2.1.1.	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan	167.459.040
1.1.1.1	Belanja Pegawai	167.459.040
2.1.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala desa dan perangkat desa	141.277.140
2.1.1.1.4	Tunjangan Kapala Desa Dan perangkat Desa	26.181.900

2.1.2.	Kegiatan operasional kantor Desa	18.000.000
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000
2.1.2.2.1	Belanja Listrik,air,telfon,atau internet	3.000.000
2.1.2.2.2	Belanja alat Tulis kantor	600.000
2.1.2.2.3	Belanj Alat alat kebersihan dan bahan pembersih	600.000
2.1.2.2.6	Belanja Foto copy, cetan dan penggandaan	1.200.000
2.1.2.3	Belanja Modal	12.600.000
2.1.2.3.19	Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga	12.000.000
2.1.2.3.25	Belanja Modal peralatan dan mesin lainnya	600.000
2.1.3	Kegiatan operasional BPD	9.312.000
2.1.3.1	Belanja Pegawai	9.312.000
2.1.3.1.6	Tunjangan BPD dan anggotanya	7.312.000
2.1.3.1.7	Uang siding BPD dan anggotanya	2.000.000
2.1.4	Kegiatan operasional/insentiv Rt dan Rw	4.000.000
2.1.4.1	Belanja Pegawai	4.000.000
2.1.4.1.8	Insentiv Rt dan RW	4.000.000
2.1.28	Kegiatan pembayaran premi asuransi/BPJS	10.129.519
2.1.28.1	Belanja pegawai	10.129.519
2.1.28.1.13	Premi asuransi	10.129.519
2.1.32	Kegiatan operasional karang taruna	19.100.000
2.1.32.1	Belanja Pegawai	1.100.000
2.1.32.1.15	Insentif non lembaga kemasyarakatan Desa	1.100.000
2.1.32.2	Belanja barang dan jasa	18.000.000
2.1.32.2.17	Belanja Dekorasi, dokumntasi dan publikasi	18.000.000
2.1.33	Kegiatan operasional PKK	3.258.000
2.1.33.2	Belanj Barang dan jasa	3.258.000
2.1.33.2.9	Belanja Bahan praktek dan pelatihan	3.258.000
2.1.34.	Kegiatan operasional posyandu	1.500.000
2.1.34.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000
2.1.34.2.7	Belanja Makanan dan minuman rapat	1.500.000
2.1.35	Kegiatan operasional LPM	2.137.000
2.1.35.1	Belanja Pegawai	2.137.000
2.1.35.1.14	Insentif lembaga kemasyarakatan Desa	2.137.000
2.1.36	Kegiatan operasional Linmas	350.000
2.1.36.2	Belanja Barang dan Jasa	350.000
2.1.36.2.26	Belanja tenaga pengamanan	350.000
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	675.126.241
2.2.6	Jalan lingkungan pemukiman	50.000.000
2.2.6.3	Modal Belanja	50.000.000
2.2.6.3.53	Belanja Modal jalan	50.000.000
2.2.12	Pembangunan dan perbaikan tembok penahan tanah(TPT)	272.728.000
2.2.12.3	Belanja Modal	272.728.000
2.2.12.3.55	Belanj Modal bangunan air irigasi	272.728.000
2.2.39	Bendungan bersekala kecil/DAM	75.000.000
2.2.39.3	Belanja Modal	75.000.000
2.2.39.3.55	Belanja modal bangunan air irigasi	75.000.000
2.2.71	Pembangunan sarana olahraga	106.000.000
2.2.71.3	Belanja Modal	106.000.000
2.2.71.3.24	Belanja modal peralatan olahraga	106.000.000
2.2.74	Pembangunan dan rehabilitasi Kantor balai Desa	46.398.241
2.2.74.3	Belanja Modal	46.398.241
2.2.74.3.26	Belanja modal bangunan gedung kantor	46.398.241
2.2.81	Pembersihan dan normalisasi sungai	125.000.000
2.2.81.3	Belanja Modal	125.000.000

2.2.81.3.56	Belanja modal bangunan pengairan pasang surut	125.000.000
2.4	Bidang pemberdayaan masyarakat	106.875.000
2.4.3	Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita	10.000.000
2.4.3.2	Belanja Barang dan jasa	10.000.000
2.4.3.2.20	Belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat	10.000.000
2.4.60	Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan	50.000.000
2.4.60.2	Belanja barang dan jasa	50.000.000
2.4.60.2.9	Belanja bahan praktek dan pelatihan	50.000.000
2.4.69	Kegiatan lainnya non DD dan ADD (PKH, jalin matra)	46.875.000
2.4.69.3	Belanja Modal	46.875.000
2.4.69.3.23	Belanja modal alat produksi, pengolahan	46.875.000
	Jumlah Belanja	1.017.246.800
	Jumlah surplus/Defisit	50.000.000
3.	Pembiayaan	50.000.000
3.2.	8ngeluaran Biaya	50.000.000
3.2.2	Penyertaan modal desa	50.000.000
	Jumlah Pembiayaan	(50.000.000)
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	0

Sumber: APBDesa Kendal 2018

Dalam dokumen APBDesa Desa Kendal tahun anggaran 2018 yang sudah ditetapkan belum memasukkan kebijakan Paday Karya Tunai paling sedikit tiga puluh persen (30%), maka Desa Kendal melaksanakan perubahan dokumen APBDesa Tahun anggaran 2018 untuk menyesuaikan HOK dengan nilai minimal sebesar 30% dari Dana Desa yang diperoleh, dan melaksanakan pemusatan kegiatan pembangunan (*Revocusing*) serta menyusun proposal kegiatan, desain teknis kegiatan sesuai dengan juknis Padat Karya Tunai dana Desa, dan rencana anggaran dan biaya.

Pemusatan aktivitas pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan peraturan meteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No. 19 Tahun 2017. Adapun musyawarah pemusatan kegiatan pembangunan desa (*Revokusing*) di lakukan pada hari senin tanggal 19 februari 2018 di Balai Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. <sup>5</sup>penetapan Prioritas pembangunan dana desa tahun 2018. Hasil dari revokusing adalah sebai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Revokusing kegiatan Dana Desa tahun anggaran 2018**

No	Nama Kegiatan	Volume	Nilai	Upah
1	Tembok penahan tanah (TPT)	740 x1x0.20	252.728.000	72.370.000
2	Lapangan olahraga	25x25x0.12	126.000.000	30.540.000
3	Dam	2x3x1.50	75.000.000	19.550.000
4	Normalisasi Kali	750x 2 x 1.5	75.000.000	16.247.000
5	PKT	750 x1.50 x0.60	50.000.000	48.910.000

RAB dan Desain Desa Kendal

Dari tabel diatas dapat diketahui total anggran Dana Desa untuk kegiatan pembangunan adalah Rp578.728.000,- sedang untuk upah total Rp187.617.000,- sesuai denga ketentuan SKB 4 menteri bahwa total upah dari kegiatan pembangunan yang didanai oleh Dana Desa minimal 30% jika dihitung 30% dari Rp578.728.000,- adalah Rp173.618.400,- maka hasil dari revokusing dapat dipastikan didesa Kendal sudah sesuai dengan SKB 4 menteri karean upah sudah melebihi 30% dari total kegiatan pembangunan yang didanai oleh Dana Desa.

Apabila dilihat dari partisipasi dalam pengambilan keputusan perencanaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai adalah cukup baik. Hal ini diperlihatkan dengan tingkat absensi masyarakat dalam musyawarah yang tinggi dan dalam memberikan ide atau usulan yang antusias. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Peserta musyawarah cukup antusias sesuai dengan daftar hadir peserta musyawarah, karena Desa Kendal bukan mementingkan kemauan tapi atas keperluan dan kemendesakan. Dari banyak macam usulan, maka usulan yang paling prioritas dan mendesak yang akan ditindak lanjuti. Artinya yang dibangun itu adalah atas kemauan masyarakat dengan dasar kemendesakan.”  
(Kepala Desa Kendal)

Dari sisi transparansi perencanaan, seluruh pemerintah desa wajib memberikan informasi mengenai kegiatan apa yang akan dilakukan yang dananya berasal dari Dana Desa. Berdasarkan wawancara dengan informan diperoleh jawaban yang hampir sama yang mengatakan telah mewujudkan prinsip transparansi, hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara yaitu:

“Sosialisasi Yang pertama dilakukan oleh Kepala Desa melalui musyawarah dengan memberitahukan kepada masyarakat, berapa besaran Dana Desa yang di dapat di Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, berapa untuk pemberdayaan, untuk fisik. Kedua, diberitahukan melalui spanduk atau baliho APBDesa yang sudah tertera berapa anggaran pendapatan dan belanja di semua bidang dan kegiatan. Kemudian setiap pembangunan di pasang papan proyek yang memuat informasi besaran dana, Volume kegiatan, manfaat kegiatan,” (Muhyidin)

Berdasarkan observasi awal, wawancara dan dokumentasi, di Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan diperoleh kesimpulan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa di tahap perencanaan cukup tinggi, dimana masyarakat banyak yang mengusulkan ide-ide. Pemerintah Desa juga melaksanakan prinsip transparan dengan memasang baliho tentang dana desa dan APBDesa serta memberikan informasi langsung di setiap kegiatan berupa papan proyek maupun bener pelaksanaan kegiatan. Kemudian pemerintah desa menyesuaikan perencanaan desa dengan kabupaten dengan cara mengundang OPD terkait waktu musyawarah desa. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan musyawarah revokusing kegiatan dimana desa Kendal harus menyesuaikan HOK yang harus mencapai 30% dari kegiatan pembangunan sehingga harus menghapus salah satu kegiatan agar upah bisa mencapai minimal 30% dari total kegiatan pembangunan.

#### 4.4. Akuntabilitas Padat Karya Tunai Dana Desa

10  
Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dari asas-asas tersebut cukup jelas bahwa pengelolaan Dana Desa harus dilakukan dengan cara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat atau dengan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa juga memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tentang pengelolaan Dana Desa ini. Pemerintah Desa harus memberikan lebih banyak kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Tahap perencanaan sudah dibahas pada implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa dan selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan di Desa Kendal Kecamatan Seakaran Kabupaten Lamongan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pelaksanaan kegiatan dalam APBDes tahun anggaran 2018 yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa dimana sesuai dengan prinsip Padat Karya Tunai Dana Desa sepenuhnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Desa, selanjutnya untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik Dana Desa untuk Padat Karya Tunai di Desa Kendal sudah sertakan Papan Proyek. Kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan pada saat awal pengerjaan. Tim

Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Desa mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya selama pelaksanaan kegiatan Dana Desa. Tidak hanya papan proyek pada tahap penyelesaian kegiatan pembangunan dipasang prasasti kegiatan yang memuat informasi mulai volume kegiatan, besaran dana dan manfaat. Ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Pelaksanaan Padat Karya Tunai dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan anggaran (PKA) Kita memakai papan proyek pada setiap mau melaksanakan pekerjaan Dana Desa di setiap kegiatan pembangunan. Disitu jelas berapa dananya dan volume panjang lebar dan luasnya, kemudian manfaat untuk Desa dan pada akhir pekerjaan di di beri prasasti yang memuat informasi tentang kegiatan pembangunan sebagai alat transparansi” (Sujarwoko).

Berdasarkan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa (2015), pelaksanaan keuangan desa didasarkan pada prinsip penerimaan dan pengeluaran desa yaitu melalui Rekening Kas Desa. Dimana pencairan dana harus ditandangi oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Setiap penerimaan serta pengeluaran harus didukung oleh bukti yang sah dan lengkap.

Pelaksanaan Dana Desa tahun anggaran 2018 di Desa Kendal yang dilaksanakan oleh PKA dilakukan melalui proses <sup>5</sup> pengadaan barang dan jasa dimana barang dan jasa tersebut dilaksanakan sebelum pelaksanaan pembangunan dan disesuaikan dengan besaran anggaran setiap kegiatan berdasarkan atas Peraturan Bupati Lamongan No 19 <sup>5</sup> tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa. Dalam Peraturan Bupati Lamongan No 19 Tahun 2015 memuat tatacara pengadaan barang dan jasa antara lain:

- <sup>7</sup> 1. Pengadaan barang dan jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta) dengan beberapa ketentuan, diantaranya: TPK membeli barang/jasa

kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah ditentukan, pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa, TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah dan sekaligus menilai spesifikasinya, apabila spesifikasi teknis tidak tercukupi dan negosiasi harga tidak tercapai, maka TPK membatalkannya dan melaksanakan kembali proses pengadaan mulai awal; penyedia barang/jasa memberikan nota dan <sup>7</sup>atas nama TPK.

2. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut: TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah ditentukan, pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/ jasa, penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga serta spesifikasi teknis barang/jasa, TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah dan sekaligus menilai spesifikasinya, apabila spesifikasi teknis tidak tercukupi dan negosiasi harga tidak tercapai, maka TPK membatalkannya dan melaksanakan kembali proses pengadaan



mulai awal, <sup>7</sup> penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota atau kuitansi dan atas nama TPK.

3. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), berikut adalah ketentuannya: TPK meminta minimal 2 (dua) penawaran secara tertulis dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa, penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa dan harga, TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap seluruh penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran, dalam hal spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan, dipenuhi oleh lebih dari 1 (satu) <sup>8</sup> penyedia barang/jasa, sehingga diteruskan dengan proses negosiasi secara bersamaan, tidak dipenuhi oleh seluruh penyedia barang/jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan apabila spesifikasi teknis maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan.

Ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kita melaksanakan pekerjaan pembangunan diawali dengan pengadaan barang dan jasa yang di hadiri oleh supplier, jumlah supplier di sesuaikan dengan anggaran pada setiap kegiatan berdasarkan atas peraturan Bupati No 19 Tahun 2015 dan dibutkan surat perjanjian” (Sujarwoko)

Pembangunan di Desa Kendal Kecamatan Sekaran di lakukan secara swakelola yang berprinsip pada Padat Karya Tunai dimana mulai bahan, alat, pekerja semua berasal dari desa Kendal sendiri dan sesuai dengan hasil revokusing kegiatan pelaksanaan pembangunan juga disesuaikan dengan perencanaan yang sudah disepakati. Sebelum pelaksanaan dilaksanakan oleh PKA dilakukan pendataan terlebih dahulu calon sasaran Padat Karya Tunai. Pendataan

pada warga yang menganggur setenga pengangguran keluarga miskin dan keluarga yang memiliki gizi buruk dibuktikan dengan KTP.

Pelaksanaan pembangunan dimulai pada bulan Februari tahun 2018 Yakni tembok penahan tanah (TPT) dalam pelaksanaan pemabngunan PKA melakukan dropping material yang di catat pada buku material setiap kiriman bahan material, dan pembayaran upah pekerja di bayarkan pada setiap hari kamis, TPT sawah sepanjang dua kilo meter dibangun menggunakan Dana Desa sejak tahun 2016 dimana TPT ini bermanfaat untuk membendung air sawah sisi sebelah selatan jalan yang ketika musim penghujan sawah teganang air sehingga terjadi kegagalan panen dan sawah yang sisi sebeleh utara jalan mengalami kekurangan air sehinga TPT ini merupaka kegiatan prioritas Desa Kendal sejak tahun 2016 dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan perekonomian di Desa Kendal.

Dilanjutkan dengan kegiatan pembangunan yang lainnya termasuk normalisasi kali yang menggunakan Padat Karya Tunai Murni yakni menaikan sedimen kali yang sudah di TPT dan airnya bisa digunakan untuk pengairan sawah sisi utara jalan. Dalam pelaksanaan Padat Karya Tunai Murni yang dilaksanakan pada musim tanam dimana banyak warga masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan demi memenuhi kebutuhan keluarganya terutama buruh dan rumah tangga miskin. Pekerja dalam pelaksnaan Padat Karya Tunai Murni yang dilaksanakan oleh desa Kendal di kerjakan oleh 68 warga masyarakat Kendal selama 16 hari yang dalam hal ini tidak hanya rumah tangga miskin akan tetapi semua warga yang membutuhkan pekerjaan dan di buktikan

dengan foto copy KTP. Upah pekerja dibayarkan pada setiap hari setelah pekerjaan selesai sesuai dengan RAB dan desain yang sudah di buat.

Dalam pelaksanaan Padat Karya Tunai Murni di Desa Kendal tidak hanya berorientasi pada upah yang diberikan kepada masyarakat akan tetapi juga pada hasil setelah dikerjakan nantinya sedimen yang selama ini menghambat pengairan bisa teratasi dan tidak lagi mengalami kedangkalan, serta nantinya bisa bermanfaat untuk perekonomian yang ada di Desa Kendal dimana hasil panen yang diharapkan bisa meningkat dan rumah tangga miskin mendapatkan pekerjaan dari usaha pertanian tersebut.

Adapun Prinsip pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa Di Desa Kendal adalah Inklusif yaitu melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal, dan penyandang disabilitas, serta partisipatif dari oleh dan untuk masyarakat desa Kendal dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah, Transparan dan akuntabel serta efektif dimana kegiatan prioritas berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat desa Kendal serta adanya pengelolaan, perawatan dan pelestarian yang berkelanjutan.

Dari segi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa dilakukan dengan <sup>4</sup> sistem pelaporan laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. PKA sangat berperan dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa terutama Padat Karya Tunai, dan PKA memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya selama pelaksanaan kegiatan Dana Desa. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

“Kegiatan pembangunan di desa Kendal berdasarkan prinsip swakelola di muali dengan pekerjaan TPT dan dilanjutkan dengan normalisasi Kali yang

meggunakan Padat karya Tunai murni yang melibatkan 68 warga miskin selama 16 hari. Pelaksanaan tidak hanya berorientasi pada upah namun juga hasil pekerjaan. PKA lah yang sangat berperan dalam pelaksanaan pembangunan, Kepala Desa membuat SK PKA untuk mengerjakan pembangunan sampai selesai. Serta membuat Laporan pertanggungjawabannya. Pada setiap tahapan PKA mengajukan Laporan dropping material serta biaya upah kepada bendahara desa untuk di buat pengajuan Dana Desa sesuai dengan tahapan yakni 40%, 40% dan 20%. Setelah pelaksanaan kegiatan mencapai 100% maka PKA bersama kepala Desa dan tim pengawas melakukan sertifikasi kegiatan dan dibutukan prasasti untuk di pasang pada setiap kegiatan di titik 100%” (Kepala Desa Kendal)

Pelaksanaan keuangan desa didesa Kendal didasarkan pada prinsip penerimaan dan pengeluaran desa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mengatur tentang pelaksanaan di pasal 43 yang mengatakan bahwa Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. semua penerimaan serta pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan dilaksanakan melalui rekening kas desa dan semua penerimaan dan pengeluaran didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Adapun alur penerimaan dana desa yaitu di transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selanjutnya Ke Rekening Kas Desa (RKD). Dana Desa di transfer malalui tiga tahap yaitu 40% tahap pertama 40% tahap ke dua dan 20% tahap ketiga.

Pelaksanaan penerimaan pendapatan adalah proses menerima dan mencatat pendapatan Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan dalam menerima Dana Desa melampirkan APBDesa Rab dan desain serta Pakta integritas dan surat permintaan pembayaran (SPP) yang disertai dengan nota dari galangan adapun untuk pencairan tahap selanjutnya melampirkan laporan realisasi

penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya beserta persyaratan lainnya begiti pula tahap ketiga. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“semua transaksi dana transfer melalui RKUN ke RKUD dan selanjunya ke RKD Penerimaan Dana Desa di Desa Kendal ada tiga tahap yaitu tahap satu 40%, tahap dua 40% dan tahap tiga 20%. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui rekeneing bank yang di tunjuk oleh bupati lamongan yang di dukung dengan kelengkapan tahap satu yaitu APBDesa Rab dan desain serta Pakta integritas dan surat permintaan pembayaran (SPP) yang disertai dengan nota dari galangan adanya rekomendasi dari Kecamatan Sekaran melalui Camat dan melampirkan RKP Desa Kendal Tahap kedua adanya laporan realisasi kegiatan tahap satu, surat permintaan pembayaran (SPP) yang disertai dengan nota dari galangan begitu juga tahap yang ketiga” (Bendahara Desa Kendal)

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah <sup>1</sup> disepakati dalam Musyawarah Desa, dan telah tertuang dalam RKP Desa yang pelaksanaannya akan dilakukan melalui APBDesa. Desa Kendal Kecamatan Sekaran pelaksanaan pengeluaran/belanja dengan melampirkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan disertai dengan Nota pembelian dari kegiatan pembangunan atau pemberdayaan yang dibuat oleh PKA. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau pengeluaran itu dengan melampirkan SPP dan SPTJB kegiatan yang dilakukan baik pembangunan atau pemberdayaan, disertai juga dengan Nota Pembelian. Yang di buat oleh PKA dan diserahkan kepada saya selaku bendahara desa dan saya lakukan pencairan serta pembayaran secara langsung kepada supplier dan dokumen tersebut harus di tandatangi oleh Kepala desa dan ketua PKA.” (Bendahara Desa Kendal)

Berdasarkan observasi awal, wawancara dan dokumen, di Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan diperoleh kesimpulan pelaksanaan diprioritaskan dibidang pembangunan dan pemberdayaan untuk Padat Karya Tunai. Pelaksanaan Dana Desa di Desa Kendal Kecamatan Seakaran banyak dilakukan oleh PKA, dimana PKA sangat berperan di tahap pelaksanaan ini.

Pemerintah Desa berusaha melaksanakan prinsip transparan dengan memasang papan informasi di lokasi kegiatan dan di kantor desa. Untuk penerapan prinsip akuntabilitas dilakukan dengan adanya laporan masing-masing tahapan kegiatan dengan mengacu pada peraturan yang ada. Namun, adanya keterbatasan pengetahuan tentang Dana Desa dari PKA sehingga ada beberapa laporan yang terlambat. Kemudian prinsip penerimaan dan pengeluaran juga dilakukan dengan melengkapi dokumen dan bukti yang lengkap dan sah.

#### 4.5. Penatausahaan

Tahap penatausahaan Desa Kendal dilakukan oleh Bendahara Desa secara akuntabel. Bendahara Desa Kendal wajib melaksanakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum yang bersifat tunai, kemudian transaksi yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank, tutup buku setiap akhir bulan dengan sistematis, serta mempertanggungjawabkan melalui laporan. Selain itu, Bendahara Desa Kendal melakukan pencatatan secara tertib atas semua transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan dilaksanakan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015).

Sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang dengan melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Desa. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara

tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa.

Penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa Kendal yaitu: penatausahaan penerimaan desa, belanja desa, pembiayaan desa. Penautasahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan dan Buku Rincian Pembiayaan.

Penerimaan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 11 <sup>5</sup> adalah semua penerimaan desauang dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

Bendahara Desa Kendal mencatat transaksi penerimaan dengan memakai aplikasi SISKEUDES. Penerimaan Desa berasal dari beberapa sumber Dana yakni ada danatransfer yakni Dana Desa, BKPD, BHP, dan ada dari PAD desa yang semua dana tersebut dimasukan kedalam Rek kas Desa Kendal. Hasil wawancara sebagai berikut:

“Dalam penataushaan sekarang kita sudah pakai aplikasi SISKEUDES, yang mencatat semua penerimaan dan pengeluaran Desa. Serta laporan baik buku kas, buku bank, buku pajak. Penerimaannya ada yang transfer yakni Dana Desa, BKPD, BHP, dan ada dari pendapatan asli desa (PAD).”  
(Bendahara Desa Kendal)

Pencatatan penerimaan keuangan Desa Kendal itu ada transaksi tunai dan dari transaksi non tunai. Desa Kendal mencatat transaksi tunai dengan adanya kwitansi, kemudian di catat ke penerimaan Desa penerimaan tunai kemudian dilakukan pencatatan pada penyetoran di aplikasi SISKEUDES. Sedangkan untuk

transaksi non tunai yaitu adanya transfer ke Rekening Penerimaan Bank pada aplikasi SISKEUDES,

Belanja Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desapasal 9 adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Penatausahaan Belanja Desa di Desa Kendal yaitu adanya penarikan dari kas Kendal atau rekening Desa Kendal sesuai dengan kwitansi dan bukti belanja yang sah kemudian dicatat pada SPP kegiatan di aplikasi SISKEUDES kemudian dilanjutkan dengan menginput pada SPP definitif yang ada pada aplikasi SISKEUDES.. Sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Belanja desa Kendal di buktikan dengan Adanya penarikan dari kas Desa Kendal atau rekening Kas Desa Kendal, sesuai dengan bukti yang sah atau kwitansi belanja yang sah dan lengkap, kemudian dicatat di SPP definitif pada aplikasi SISKEUDES .”( Bendahara Desa Kendal)

Bendahara Desa mencatat transaksi belanja harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Transaksi dicatat dengan adanya kwitansi belanja kemudian diinput ke SPP definitif hingga proses pemungutan pajak serta pencairan SPP sehingga secara otomatis akan mengurangi kas umum setelah dilakukan mutasi kas bank pada kas umum. Dan setelah dilakukan pemungutan pajak dilakukan penyetoran pajak setelah pajak disetor ke Negara dengan menerbitkan idbiling dimasing masing pajak yang sudah dipungut dengan begitu secara otomatis akan masuk pada Buku Pembantu Pajak.

Pembiayaan Desa menurut Peraturan menteri dalam negeri No. 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa pasal 18 meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik



pada tahun anggaran yang berangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penatausahaan pembiayaan desa baik transaksi penerimaan maupun pengeluaran dicatat di Buku Rincian Pembiayaan yang dilakukan secara benar dan tertib. Di Desa Kendal mencatat transaksi pembiayaan ke Buku Bank dan Buku Rincian Pembiayaan.pada tahun 2018 Dana Desa di desa Kendal dialokasikan pada penyertaan modal BUMDesa sebesar Rp50.000.000 sehingga masuk pada pembiayaan pada APBDesa tahun 2018.Dan pada saat penyaluran ke BUMDesa maka di catat pada transaksi pembiayaan.

Sesuai dengan pasal 35 Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan yang diberikan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan melakukan laporan pertanggungjawaban setiap bulan dengan melakukan tutup buku serta mencatat semua pendapatan dan pengeluaran kemudian dilaporkan kepada Kepala Desa. Bendahara DesaKendal juga menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penatausahaan dengan mencatat seluruh transaksi pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan bukti yang lengkap dan sah. Hasil wawancara sebagai berikut:

“Laporan pertanggungjawaban dilakukan setiap bulan. Dimana Bendahara melakukan yang namanya tutup buku setiap akhir bulan. Semua pendapatan dicatat begitu juga dengan pengeluarannya. Kemudian dilaporkan kepada Keapala Desa setiap bulannya.” (Bendahara Desa Kendal)

Berdasarkan observasi awal, wawancara dan dokumentasi, di Desa Kendal diperoleh kesimpulan penatausahaan dilakukan dengan sistem keuangan desa

(SISKEUDES). Pencatatan penerimaan desa dilakukan oleh Bendahara Desa dengan adanya nota dan kwitansi dan pada saat dana masuk ke rekening Kas Desa Kendal yang dicatat pada Buku Kas Umum, Buku Bank, dan Buku Rincian Pendapatan. Sedangkan pencatatan pengeluarannya yaitu adanyapenarikan dari kas Desa Kendal dan sesuai dengan bukti nota dan kwitansi yang sah melalui surat permintaan pembayaran (SPP) dan dicatat di **Buku Kas Umum, Buku Bank, dan Buku Pembantu Pajak**. Untuk Pembiayaan di catat di Rincian Pembiayaan.

Bendahara Desa Kendal melaporkan laporan pertanggungjawabannya setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat 10 bulan berikutnya. Bendahara Desa Kendal juga menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mencatat seluruh **transaksi penerimaan dan pengeluaran** sesuai **dengan bukti yang sah dan lengkap**. Bendahara **Desa** mengalami beberapa kendala dalam penatausahaan seperti adanya kesalahan, kurang lengkap, serta ketidaktertiban terkait dokumen atau SPJ dari PKA atau Kaur yang bersangkutan.

#### **4.6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

##### **4.6.1. Laporan Realisasi Pelaksanaan ABDesa**

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa diberikan kepada Bupati melalui Camat terdiri atas Laporan Semester Pertama yang dikirimkan paling lambat akhir bulan Juli. Laporan semester akhir tahun, dikirimkan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya (Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 37). Desa Kendal dalam menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa mengalami keterlambatan pelaporan semesteran yang penyebab utamanya adalah

terkait dengan laporan dari PKA. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman dan komitmen dari PKA yang bertanggungjawab mengelola kegiatan menyebabkan laporan kegiatan sering terlambat. Kalau PKA lalai dalam pembuatan pelaporan maka berpengaruh pada laporan semester. PKA yang terlambat pelaporannya sehingga menghambat dalam penyaluran Dana Desa tahap berikutnya. Berikut adalah laporan realisasi APBdesa Desa Kendal:

**Tabel 4.10**  
**Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**  
**Pemerintah Desa Kendal Tahun Anggaran 2018**

Kode rek	Uraian	Anggran(Rp)	Realisasi(Rp)
1	2	3	4
1	Pendapatan		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	20.000.000	20.000.000
1.1.1	Hasil Usaha Desa	20.000.000	20.000.000
1.2.	Pendapatan Transfer	1.301.213.100	1.301.213.100
1.2.1.	Dana Desa	688.728.000	688.728.000
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retrebusi	29.148.200	29.148.200
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	236.461.900	236.461.900
1.2.4.	Bantuan Keuangan Propinsi	246.875.000	246.875.000
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	100.000.000	100.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.321.213.100	1.321.213.100
2.	Belanja		
2.1.	Belanja Desa	1.271.213.100	1.271.213.100
2.1.1	Belanja Pegawai	178.777.152	178.777.152
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	102.408.000	102.408.000
2.1.3	Belanja Modal	990.027.948	990.027.948
	Jumlah Belanja	1.271.213.100	1.271.213.100
	Surplus / (Defisit)	50.000.000	50.000.000
3.	Pembiayaan		
3.2	Pengeluaran pembiayaan	50.000.000	50.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	50.000.000	50.000.000
	Jumlah Pembiayaan	(50.000.000)	50.000.000
	Sisa Lebih/(kurang) perhitungan anggran	0	0

Sumber: Laporan Realisasi APBDesa Kendal

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester kedua atau akhir tahun disampaikan melalui musyawarah bersama BPD dan seluruh stick holder pemerintahan yang ada di Desa Kendal kemudian baru di verifikasi oleh Kecamatan. Adapun kendala yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Realisasi

Pelaksanaan APBDesa di Desa Kendal adalah adanya ketidak samaan persepsi dari beberapa APIP yang ada di kabupaten lamongan yakni inspektorat, DPMD, dan Pendamping Desa sehingga memperlambat Kaur dalam menyelesaikan SPJ.

Berdasarkan observasi awal, wawancara, dan dokumen di Desa Kendal diperoleh kesimpulan bahwa pelaporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa ada keterlambatan. Penyampaian laporan dilakukan melalu musyawarah bersama BPD dan stick holder yang ada di pemerintahan Desa kendal. Tahap pelaporan ini ada beberapa kendala yang dihadapi seperti. adanya ketidak samaan persepsi dari beberapa APIP yang ada di kabupaten lamongan yakni inspektorat, DPMD, dan Pendamping Desa sehingga memperlambat Kaur dalam menyelesaikan SPJ. Penyebab keterlambatan juga karena terlambatnya laporan dari PKA. Kemudian untuk penerapan akuntabilitasnya juga dengan adanya keterbukaan untuk masyarakat umum.

#### **4.6.2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa**

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada setiap akhir tahun dikirimkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat terdiri dari pembiayaan dan pendapatan, belanja. Sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 41 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran. Desa Kendal Kecamatan sekaran dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa mengalami keterlambatan,

hal ini disebabkan karena Karena adanya perbedaan pendapatan antara APIP yakni Inspektorat, DPMD, Dan P3MD di kabupaten lamongan.

Dana Desa di Desa Kendal adalah salah satu sumber utama pendapatan desa yang berjumlah cukup besar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah yang tingkatnya lebih tinggi sebagai institusi pemberi kewenangan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan dengan cara mengadakan musyawarah bersama BPD yang dihadiri oleh masyarakat. Laporan dibacakan satu persatu mulai dari perencanaan, penggunaan, sampai persentase realisasinya. Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka. Dalam hal ini, pemerintah desa Kendal Kecamatan Sekaran melaksanakannya dengan terbuka pada masyarakat umum dan dijelaskan dihadapan pihak yang lebih tinggi serta masyarakat dalam musyawarah Pertanggungjawaban Desa. Keterbukaan dengan memberikan informasi kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses seperti papan pengumuman, spanduk, Baliho serta media lainnya. Hasil wawancara sebagai berikut:

“Melalui Musyawarah Bersama BPD diajukan Laporan Pertanggungjawaban Akhir, dari semua dana yang masuk ke rekening desa terutama dalah Dana Desa karena Dana Desa merupakan Dana terbesar di pendapatan Desa. Kemudian dibuat undangan dan diundanglah masyarakat bahwa Kepala Desa akan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun. Jika suda di sepakati dan di setuju oleh BPD dan masyarakat, maka baru ketuk palu. Hasil dari musyawarah di buatlah papan informasi, spanduk, baliho serta prasasti sebagai media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat” (Kepala Desa Kendal)

Berdasarkan observasi awal, wawancara, dan dokumen di Desa Kendal Kecamatan Sekaran diperoleh kesimpulan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan terlambat ke Kabupaten Lamongan. Laporan pertanggungjawaban disampaikan dengan mengadakan Musyawarah bersama BPD dan masyarakat. Akuntabilitas juga dilakukan dengan adanya keterbukaan untuk umum. Transparansi dan partisipasi dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan menggunakan media seperti baliho dan spanduk. Namun, dalam laporan pertanggungjawaban masih ada beberapa kendala yang dihadapi seperti peraturan yang sering berubah, serta masalah SPI.

Pemahaman pemerintah desa mengenai pengelolaan keuangan dana desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Akuntabilitas pemerintah desa dapat dilihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Akuntabilitas dapat dilihat bagaimana pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa terutama pada Dana Desa dan menerima aspirasi masyarakat desa serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program yang direncanakan. Informasi yang diberikan kepada masyarakat disampaikan dengan jelas dan dilengkapi papan informasi kegiatan untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa perlu diselenggarakan sesuai dengan asas-asas

pengelolaan keuangan desa. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana yang ada dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Perencanaan di Desa Kendal Kecamatan sekaran telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi sesuai dengan asas keuangan desa. Perencanaan dilakukan dengan adanya penggalan gagasan tiap RT dan Musrenbang dalam pengkajian keadaan Desa Kendal yang di hadiri oleh BPD dan Tokoh masyarakat lainnya. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa tinggi dan mereka antusias dalam memberikan ide atau usulan. Informasi disebarluaskan melalui spanduk dan baliho, memberikan penjelasan waktu di Musrenbang.

Waktu penyusunan perencanaan Dana Desa maupun APBDesa di Desa Kendal Kecamatan Sekaran sesuai dengan batasan waktu yang ditetapkan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 20. Dan sesuai dengan informasi pagu indikatif dari kabupaten. Pemerintah Desa juga mengalami kendala di tahap perencanaan seperti regulasi yang sering berubah yakni dengan adanya SKB 4 Menteri bahwa Dana Desa Untuk Padat Karya Tunai Sehingga dilakukan perubahan APBDesa pada bulan february 2018, Revokusing kegiatan agar bisa mencapai 30% upah dari kegiatan pembangunan untuk Padat Karya Tunai yang mengakibatkan satu kegiatan yang tidak bisa dterdani dan di rencanakan untuk didanaitahun berikutnya. Survei lapangan, terkait dengan RAB sesuai dengan kegiatan pada musyawarah Revokusing

Tahap Pelaksanaan di Desa Kendal Kecamatan Sekaran telah menerapkan prinsip transparan serta adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya dilakukan oleh PKA. Namun dari pemerintah desa telah melaksanakan akuntabilitas terkait dengan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah Desa berusaha melaksanakan prinsip transparan dengan memasang papan informasi di lokasi kegiatan dan ada juga di kantor Desa. Pelaksanaan pembangunan desa juga melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat setempat sebagai pekerjanya serta yang menjadi PKA adalah masyarakat juga.

Penerapan prinsip akuntabilitas dilakukan dengan laporan masing-masing tahapan kegiatan yang mengacu pada peraturan yang ada. Namun masih kurangnya pengetahuan dari PKA terkait dengan laporan dari PKA. Hal ini menjadikan kendala di tahap pelaksanaan, karena SDM dari PKA yang kurang memadai serta kurangnya komitmen dari PKA tersebut. Sehingga pelaporan PKA kadang terlambat. Prinsip penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan melengkapi dokumen dan bukti lainnya yang lengkap dan sah. Seperti dengan melampirkan Laporan Realisasi APBD Desa dan Realisasi Dana Desa untuk pencairan Dana tahap dua. Pengeluaran disertai dengan RKP Desa Desa Kendal, RAB, SPP dan kwitansi.

Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan di desa Kendal sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Pencatatan penatausahaan



dilakukan dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Pencatatan penerimaan desa dilakukan dengan adanya kwitansi dan pada saat dana masuk ke rekening kas Desa Kendal yang dicatat pada Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, dan Buku Rincian Pendapatan. Sedangkan pengeluaran dicatat dengan adanya penarikan dari <sup>12</sup> kas Desa Kendal dan sesuai dengan bukti dan kwitansi yang sah, kemudian di catat di pada Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, Buku Pembantu Pajak. Bendahara Desa juga mencatat transaksi tunai dan non tunai dengan bukti yang sah serta kelengkapannya. Terkait dengan transaksi pembiayaan dicatat di Rincian Pembiayaan.

Bendahara melakukan tutup buku setiap bulannya dan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran serta mempertanggungjawabkan pekerjaannya dengan melaporkan laporan pertanggungjawabannya <sup>1</sup> setiap bulan kepada Kepala Desa Kendal paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara Desa juga menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mencatat seluruh <sup>12</sup> transaksi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan bukti yang sah dan lengkap. Meskipun Bendahara Desa mengalami kendala dalam penatausahaan seperti belanja dari PKA terlambat, adanya kesalahan, kurang lengkap, serta ketidaktertiban terkait dokumen atau SPJ dari PKA atau Kaur yang bersangkutan. Namun Bendahara Desa, berusaha menerapkan akuntabilitas dalam penatausahaan.

Pelaporan Dana Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada Desa Kendal Kecamatan Sekaran telah berusaha menerapkan prinsip akuntabilitas namun masih belum sesuai dengan waktu yang di tetapkan oleh Permendagri

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Prinsip akuntabilitas juga diterapkan dengan adanya keterbukaan untuk umum.

Keterlambatan dalam pelaporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa disebabkan adanya keterlambatan laporan dari PKA. Terlambatnya laporan dari PKA ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta komitmen dari PKA yang bertanggungjawab mengelola kegiatan. Pemerintah Desa juga mengalami kendala lain yaitu sering berubahnya Permendagri dan Permendes, penyelesaian SPJ dari kaur yang bersangkutan dan juga pencatatan aset. Sehingga hal ini membuat laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa terlambat disampaikan.

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Dana Desa pada Desa Kendal sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparan. Namun pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desakarena penyampaian laporan yang mengalami keterlambatan. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa mengalami sedikit keterlambatan dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara APIP yakni sinpektorat Kabupaten Lamongan, DPMD, P3MD Serta adanya kendala lainnya seperti peraturan yang sering berubah, serta adanya masalah terkait SPJ.

Laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan adanya keterbukaan untuk umum. Laporan disampaikan dalam Musyawarah bersama BPD yang dihadiri oleh masyarakat. Prinsip transparansi dan partisipasi dilakukan dengan adanya keikutsertaan masyarakat dalam pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan menggunakan baliho atau spanduk yang

mudah di akses oleh masyarakat. Hal ini sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 40.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Tahap perencanaan implementasi padat karya tunai di desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan secara bertahap telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Serta sudah memenuhi syarat upah sesuai dengan SKB 4 menteri dimana upah dari total pembangunan harus mencapai 30%. Namun karena peraturan SKB 4 menteri terbit pada bulan februari 2018 sehingga dilakukan pemusatan kembali (refocusing) kegiatan pembangunan yang sudah ada di APBDesa 2018 yang telah di tetapkan pada bulan desember tahun 2017 maka desa melakukan PABDesa pada bulan februari 2018 yang semestinya dilakukan pada bulan September 2018.

Akuntabilitas Padat Karya Tunai diawali dengan tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan hingga pada tahap palaporan. Pada tahap pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa di Desa Kendal Kecamatan Seakaran Kabupaten Lamongan sudah menerapkan prinsip akuntabilitas serta prinsip Padat Karya Tunai yang telah sesuai dengan SKB 4 Menteri dan <sup>12</sup>Peraturan menteri dalam negeri No. 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. dimana pelaksanaan dilaksanakan secara swakelola yang melibatkan tenaga kerja dari masyarakat miskin, pengangguran dan keluarga yang memiliki gizi buruk dibuktikan dengan KTP warga desa Kendal. Meskipun mengalami kendala dalam menentukan kriteria warga miskin namun pelaksana kegiatan anggaran (PKA)

berusaha menerapkan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Padat Karya Tunai. Pengadaan barang dan jasa pun dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan No 19 Tahun 2015. Sebagai bukti transparansi pemabngunan di tandai dengan papan proyekdi awal kegiatan dan di akhiri dengan prasasti pada titik 100% kegiatan pembangunan.

Tahap penatausahaan di Desa Kendal Kecamatan sekaran dilakukan oleh Bendaraha Desa secara akuntabilitas sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penautasahaan dilaksanakan dengan menggunakan Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank, dan Buku Kas Umum. Semua transaksi di catat menggunakan aplikasi SISKEUDESA dan dibuktikan dengan bukti transaksi.

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada Desa Kendal Kecamatan Seakaran Kabupaten Lamongan sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparan. Pelaporan dan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sudah berdasarkan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018. Namun ada beberapa permasalahan yaitu keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanguungjawaban disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta komitmen dari PKA yang bertanggungjawab mengelola kegiatan.

## 5.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diperlukan pembenahan dalam Akuntabilitas Padat Karya Tunai Dana Desa sehingga mencapai sasaran secara maksimal. Beberapa pembenahan tersebut yaitu untuk:

1. Memajukan keberhasilan program Dana Desa khususnya Padat karya Tunai di Desa Kendal Kecamatan Seakaran Kabupaten Lamongan perlu dilakukan pelatihan bagi Perangkat Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) tentang pengelolaan Dana Desa serta Laporan Pertanggung jawabannya.
2. Pembinaan pengelolaan Dana Desa adalah langkah yang efektif dalam menambah keberhasilan program Dana Desa. Oleh sebab itu, pemahaman prinsip partisipasif, transparansi dan akuntabilitas dilakukan sebaik mungkin kepada aparat pemerintah desa, lembaga masyarakat, BPD, PKA, LPM, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan motivasi dan kreativitas masyarakat.
3. Kepercayaan masyarakat butuh dibangkitkan terhadap pemerintah desa dengan melakukan prinsip responsif dan menerapkannya dalam aktivitas pembangunan lain.
4. Fasilitas sarana yang cukup untuk membantu aktivitas pemantauan, supervisi, monitoring, dan evaluasi aktivitas Dana Desa
5. Aktivitas <sup>4</sup> monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua bidang baik teknis pelaksanaan fisik pembangunan, maupun administrasi pelaporan pertanggungjawaban.

### **5.3. Keterbatasan**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu: dari total 68 orang pekerja yang melaksanakan kegiatan padat karya tunai peneliti hanya bisa melaksanakan wawancara kepada 35 orang selama dua minggu sehingga informasi yang diperoleh kurang maksimal. Buku Rekening Kas Desa Tahun 2018 sudah di tarik oleh Bank Daerah Lamongan dikarenakan adanya peraturan baru menggunakan bank Jatim sehingga peneliti hanya bisa melaksanakan penelitian melalui buku Bank yang dikeluarkan oleh desa yang disahkan oleh BPD dan Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank Daerah Lamongan.

### **5.4. Saran**

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka saran dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya bisa melaksanakan wawancara minimal 80% dari jumlah pekerja padat karya tunai.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk bisa mengambil dokumentasi buku rekening kas desa.
3. Disarankan menambah jumlah desa serta kecamatan yang akan diteliti, karena di Kabupaten Lamongan memiliki 462 desa.

# 18.2.01.30.0477 Akuntabilitas Padat Karya Tunai Dana Desa (study kasus di Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)(3)

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.bpkp.go.id">www.bpkp.go.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://theorykeuangandaerah.blogspot.com">theorykeuangandaerah.blogspot.com</a> Internet Source	3%
4	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	3%
5	<a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://kendalifornia.blogspot.com">kendalifornia.blogspot.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%



9

Submitted to Universitas Terbuka

Student Paper

1%

10

[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

Internet Source

1%

11

Submitted to Universitas Ibn Khaldun

Student Paper

1%

12

[eprints.iain-surakarta.ac.id](http://eprints.iain-surakarta.ac.id)

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 100 words

Exclude bibliography On